



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas tersusunya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan April s.d Juni Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian Indikator Kinerja Sasaran Program baik berupa capaian *output* dan capaian *outcome*.



Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program, 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai *outcome*, dan 19 *Output* Kinerja. Pelaksanaan dari PK tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun oleh Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Capaian 5 Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan pendukung, antara lain 1). Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 2). Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 3). Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 4). Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang; 5). Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja sama kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja pada Triwulan Kedua Tahun 2025, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian ke depannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Triwulan Ketiga Tahun 2025.

Jakarta, Juli 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan II Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan April s.d Juni Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian Indikator Kinerja Sasaran Program baik berupa capaian *output* dan capaian *outcome*.

Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program, 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai *outcome*, dan 19 Output Kinerja. Pelaksanaan dari PK tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun oleh Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang didasarkan pada Tiga Sasaran Program yaitu, Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan (SP.1), Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas (SP.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien (SP.3) pada tahun 2025.

Capaian kinerja total Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2025 melalui pendekatan perspektif yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*.

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SP.1 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 1.1) Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 1.1.

akan dihitung pada akhir tahun 2025, oleh karena itu capaian kinerja IKSP 1.1 triwulan II tahun 2025 dilihat dari jumlah kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut: 1). Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah berjumlah 38 kegiatan; 2). Persentase capaian target pembangunan Bidang Agraria berjumlah 25 kegiatan; 3). Persentase capaian target pembangunan Bidang Tata Ruang berjumlah 39 kegiatan.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 2.1. pada triwulan II tahun 2025 mencapai 50% sesuai target pada triwulan II tahun 2025. Capaian Kinerja IKSP 2.1. meliputi 8 Isu Koordinasi, sebagai berikut: 1). *One Spatial Planning Policy* (OSPP), 2) *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP), 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta, 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana, 5). Blue Economy, 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional, 7). Pengembangan Kawasan Desa, dan 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.2) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025 yang mencapai 50% sesuai target pada triwulan II tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dilihat dari Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar 3,49 atau nilai interval konversinya sebesar 87,24 yang mengindikasikan Mutu Pelayanan mencapai Nilai A atau Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sangat Baik. Sedangkan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 mencapai Nilai Interval Konversi sebesar 100 dengan kategori A.

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 83,40, yang

mengindikasikan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) II dari Bulan April sampai 30 Juni tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebesar Rp.719.830.994,- atau 21,81% dari total pagu sebesar Rp. 3.300.000.000,-

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi	2
1.3. Peran Strategis	4
1.4. Sumber Daya	6
1.4.1. Sumber Daya Manusia	6
1.4.2. Sarana dan Prasarana	6
1.4.3. Sumber Daya Keuangan	7
1.5. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025	14
2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
2.4. Pengukuran Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025	23
3.2. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	24
3.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	36
3.3.1. <i>One Spatial Planing Policy</i> (OSPP)	36
3.3.2. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning</i> (ILASP)	39
3.3.3. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	41
3.3.4. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	43
3.3.5. <i>Blue Economy</i>	46

3.3.6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	48
3.3.7. Pengembangan Kawasan Desa	51
3.3.8. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	53
3.4. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	57
3.5. Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	60
3.6. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.....	62
3.7. Analisa Keuangan.....	63
3.8. Analisa Sumber Daya.....	66
3.8.1. Pegawai	66
3.8.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)	67
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Kendala.....	71
4.3 Tindak Lanjut.....	75
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2024	07
Tabel 1.2.	Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 ...	07
Tabel 2.1.	Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025	13
Tabel 2.2.	Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 ...	15
Tabel 2.3.	Indikator Program, Output Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025	15
Tabel 2.4.	Matrik Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	18
Tabel 2.5.	Matrik Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Lingkup Pemerintahan	21
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Triwulan II tahun 2025	23
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Pada Akhir Tahun 2025 Berdasarkan Pendekatan Perspektif dan Bobot	24
Tabel 3.3.	Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Triwulan II 2025	25
Tabel 3.4.	Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025	28
Tabel 3.5.	Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025	31
Tabel 3.6.	Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II dari Bulan April sampai 30 Juni tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	65
Tabel 3.7.	PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan	

	Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan II Tahun 2025	69
Tabel 3.8.	Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan II Tahun 2025	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra	11
Gambar 2.2.	Pohon Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan	12
Gambar 3.1.	Perbandingan Jumlah Jenis Kegiatan untuk Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan di ketiga bidang (IKSP 1.1) di Triwulan II tahun 2025	36
Gambar 3.2.	Skema Sinkronisasi OSPP	37
Gambar 3.3.	Kerangka Keterkaitan <i>One Spatial Planning Policy</i> terhadap <i>One Map Policy</i> dan Satu Data Indonesia	38
Gambar 3.4.	Skema Produk Hukum Kebijakan Satu Peta dari Tahun 2019-2024	38
Gambar 3.5.	Skema Produk Hukum Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dari Tahun 2021-2024	39
Gambar 3.6.	Skema Produk Hukum Satu Data Indonesia dari Tahun 2019-2024	39
Gambar 3.7.	Pertemuan Menko Infrastruktur dengan World Bank	41
Gambar 3.8.	Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	43
Gambar 3.9.	Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	45
Gambar 3.10.	Penandatanganan Perjanjian Induk (HoA) dan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pengembangan MRO dan Aerospace Park Kertajati Di Bandara Kertajati	47
Gambar 3.11.	Modal Indonesia mewujudkan Ekonomi Biru	48
Gambar 3.12.	Peta Persebaran Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Region Tahun 2020	49
Gambar 3.13.	Skema Tipologi Transformasi dan Indikator Kawasan Transmigrasi	50
Gambar 3.14.	Lokus 30 Kawasan Perdesaan Prioritas dalam RPJMN 2025-2029	53
Gambar 3.15.	Data Pulau-Pulau Kecil Terluar sampai tahun 2024	55
Gambar 3.16.	Data 22 Koordinator Wilayah (Korwil) di wilayah Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP)	56
Gambar 3.17.	Data lokasi PLBN berdasarkan 22 wilayah PPKP	56
Gambar 3.18.	Hasil Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025	63

Gambar 3.19.	Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	67
Gambar 3.20.	Perbandingan Realisasi anggaran triwulan I dan triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	67
Gambar 3.21.	Matriks Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta Km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Salah satu prioritas utama Presiden dalam rangka penguatan infrastruktur nasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur nasional demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang mandiri dan sejahtera serta meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa terpencil yang kurang tersentuh oleh pembangunan infrastruktur yang masif sesuai visi dan misi Presiden tahun 2025-2029 maka pada tanggal 8 November 2024 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

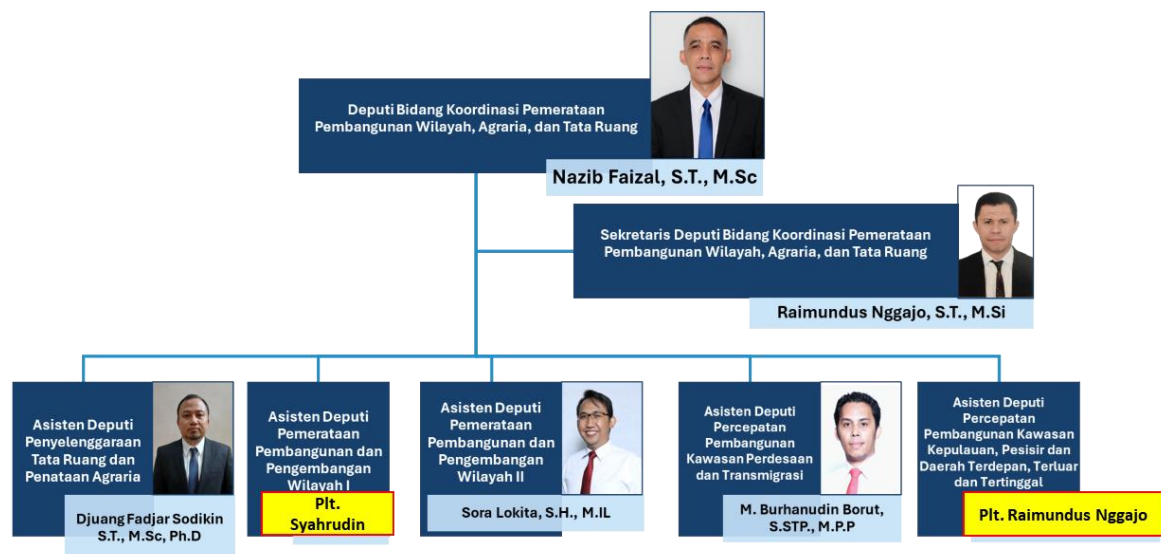
Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Peraturan Presiden diatas adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut maka diwujudkan dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I yang membantu pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan Permenko diatas.

1.2. Organisasi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terdiri dari 6 (enam) unit kerja Eselon II antara lain : Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria, Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal serta Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
5. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria

Memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja, pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi, pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, keuangan, pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara, penyusunan laporan, dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria (Asdep 1)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.

Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I (Asdep 2)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II (Asdep 3)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II yang meliputi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi (Asdep 4)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (Asdep 5)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

1.3. Peran Strategis

Peran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah mendukung Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemendagri) dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Berdasarkan peran strategis diatas maka akses terhadap peta isu dan wilayah prioritas pembangunan nasional: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang memiliki basis data dan hasil koordinasi lintas wilayah yang memuat isu-isu strategis seperti kawasan PSN, wilayah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan strategis nasional (KSN), serta wilayah pesisir dan perbatasan. Hal ini menjadi aset strategis dalam menyusun intervensi lintas wilayah yang lebih tepat sasaran. Sedangkan dalam peningkatan sistem

penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pemanfaatan pendekatan tematik Reformasi Birokrasi sebagai instrumen strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah mengadopsi pendekatan reformasi birokrasi tematik—seperti investasi, pangan, dan digitalisasi—sebagai motor pendorong koordinasi yang lebih fokus dan berdampak langsung. Ini membuka peluang untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan wilayah dengan prioritas aktual Presiden. Kapasitas mengembangkan pendekatan spasial dalam berbagai sektor: Dengan dukungan koordinasi lintas deputi, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berpotensi memainkan peran lintas bidang, seperti pengarusutamaan isu lingkungan dan iklim, pangan, energi, dan infrastruktur melalui pendekatan kewilayahan dan spasial yang terukur.

Dalam kerangka pemenuhan Sasaran Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, maka Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang perlu menetapkan sasaran-sasaran program yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia”, yang diukur dari indikator kinerja Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;

2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia”, yang diukur dari dua indikator kinerja, yaitu

- a) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
 - b) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.
3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”, yang diukur dari dua indikator kinerja, yaitu

- a) Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
- b) Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang fokus pada 5 (lima) Isu dalam bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali), Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II (Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua), Isu bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi dan Isu bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

1.4. Sumber Daya

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai triwulan II tahun 2025 total berjumlah 61 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 52 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 8 orang dan penata layanan umum berjumlah 1 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang.

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2024

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputy	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputy	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputy	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

1.4.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, mengalami Efisiensi Anggaran di Bulan Januari 2025 berdasarkan ND.30.1/SESMENKO/PR.01.01.00/I/2025 Hal. Efisiensi Belanja di Lingkup Kemenko Infra TA.2025 tanggal 30 Januari 2025. Namun pada Bulan Maret 2025 mendapatkan Anggaran dan ditetapkan berdasarkan ND.22.3/SESMENKO/PR.01.04/IV/2025 Hal. Penyampaian Alokasi Anggaran Pasca Buka Blokir Efisiensi Belanja Kemenko Infra 2025 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp.3.300.000.000,-. Perincian Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000
Asisten Deputy Hukum Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	400.000.000

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumber daya serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang realisasi kinerja, anggaran dan kinerja lainnya dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

1. Realisasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan II Tahun 2025, akan diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

2. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan II Tahun 2025, akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
3. Realisasi Kinerja lainnya akan diuraikan capaian kinerja lainnya yang meliputi tugas tambahan program dan kegiatan dari direktif pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan II Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan II Tahun 2025 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, Laporan Ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang bulan Maret 2025, Laporan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Bulan Maret Tahun 2024; Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tahun 2025-2029 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Visi dan misi pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan pembangunan yang terencana dan sistematis. Salah satu tujuan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang akan dilaksanakan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025-2029, dalam bentuk “Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan agraria dan tata ruang yang berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045”.

Sedangkan Tujuan pembangunan yang diusung oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah “Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan”.

Dalam konteks lima tahun ke depan, tujuan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan spasial yang masih tinggi antarwilayah, memastikan keterpaduan antara rencana tata ruang dan program pembangunan sektoral, serta menciptakan tata kelola agraria yang adil dan menjamin kepastian hukum. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang juga berperan penting dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan strategis, kawasan perdesaan, kawasan pesisir, kepulauan, dan daerah 3T agar

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan peluang ekonomi.

Sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, maka Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang merumuskan sasaran program yang secara lebih fokus mencerminkan mandat koordinatif dan fungsional dalam tiga ranah utama: pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang. Sasaran program tersebut dirumuskan sebagai berikut:1). Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak; 2). Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas; 3). Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik.

Sasaran-sasaran ini akan menjadi pedoman bagi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dalam merancang program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan prinsip sinergi, integrasi, dan akuntabilitas, pencapaian sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, penguatan legalitas agraria, serta kepastian pemanfaatan ruang untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Gambar 2.1. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra

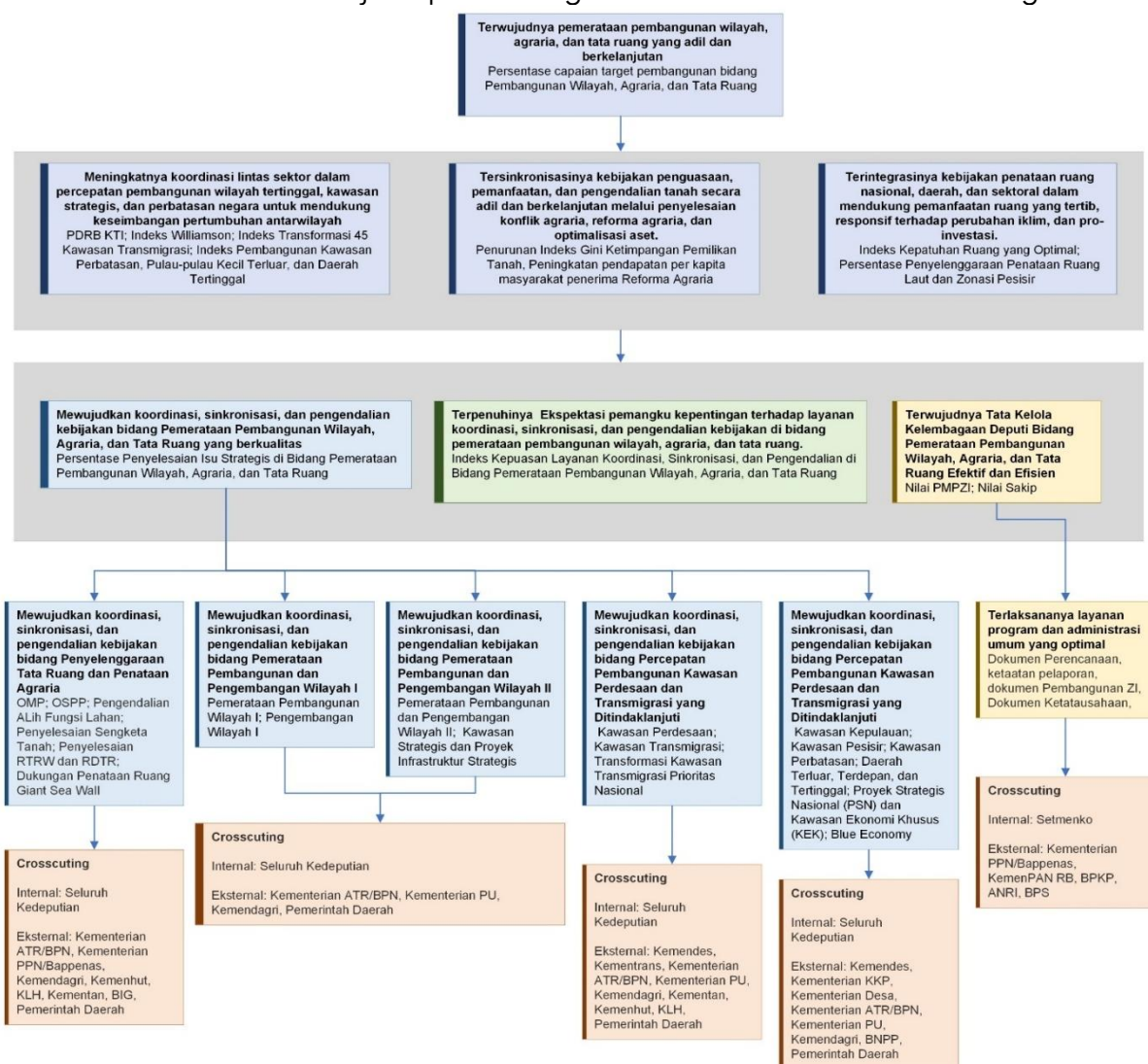
	Rancangan Renstra Kemenko Infra				Rancangan Renstra Deputi 1													
Tujuan	Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan		Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan		Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan													
Indikator Tujuan	Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia		Persentase Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		Indeks Williamson													
Sasaran Strategis / Sasaran Program	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak		Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas		Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik		Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Adil dan Berdampak		Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas		Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Baik							
Indikator Sasaran	1. Indeks Ketahanan Air 2. Stok Infrastruktur terhadap PDB 3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 4. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional		Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		Nilai Penilaian Mandiri Pembinaan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	

Sumber: Rancangan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025-2029

Sedangkan arah kebijakan Kemenko Infra di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mencakup empat fokus utama sebagai berikut: 1). Penguatan Konektivitas Wilayah dan Integrasi Kawasan; 2). Penguatan Tata Kelola Penataan Ruang Nasional; 3). Percepatan Reforma Agraria dan Kepastian Hukum Pertanahan; 4). Pengembangan Kawasan Perdesaan, Transmigrasi, dan Wilayah 3T.

Untuk membangun rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja, serta untuk membantu organisasi memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, maka Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menyusun pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.2. Pohon Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan



Sumber: Rancangan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025-2029

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang terbagi ke dalam 3 (tiga) *leveling outcome*, yaitu *Ultimate outcome*, *Immediate outcome* dan *Intermediate outcome*. Kinerja tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk masing-masing *leveling outcome* dengan 1 (satu) sasaran program. *Ultimate outcome* melalui 1 (satu) sasaran program, *Immediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran program; serta *Intermediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran program sebagaimana pada Tabel 2.1. berikut

Tabel 2.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Target Renstra 2025
Ultimate outcome					
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP.1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%	100%
Immediate outcome					
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.	100%	100%
		IKSP.2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1	3,1
Intermediate outcome					
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien	IKSP.3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	91
		IKSP.3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	91
Output					

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 5 kegiatan yakni:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan penataan agraria;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

Penyusunan anggaran Tahun 2025, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, mengalami Efisiensi Anggaran di Bulan Januari 2025 berdasarkan ND.30.1/SESMENKO/PR.01.01.00/I/2025 Hal. Efisiensi Belanja di Lingkup Kemenko Infra TA.2025 tanggal 30 Januari 2025. Namun pada Bulan Maret 2025 mendapatkan Anggaran dan ditetapkan berdasarkan ND.22.3/SESMENKO/PR.01.04/IV/2025 Hal. Penyampaian Alokasi Anggaran Pasca Buka Blokir Efisiensi Belanja Kemenko Infra 2025 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp.3.300.000.000,-. Perincian Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025.

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan penataan agraria	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000

2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang maka menghasilkan perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025, sebagai alat untuk mengukur kinerja kedeputian selama satu tahun. Indikator program dan Output Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 2.3. Indikator Program, Output Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

Indikator Program		Output Kinerja		Target	Frekuensi
IKSP 1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Perumusan Persentase terdiri dari :		100%	Tahunan
		Pemerataan Pembangunan Wilayah			
		1	Indeks Williamson		
		2	Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		

		3	Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil, Terluar, dan Daerah Tertinggal		
		Agraria:			
		4	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah		
		5	Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria		
		Tata Ruang			
		6	Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal		
		7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir		
IKSP 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	1	One Spatial Planning Policy (OSPP)	100%	Tahunan
		2	Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	100%	Tahunan
		3	Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	100%	Tahunan
		4	Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	100%	Tahunan
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100%	Tahunan
		6	Blue Economy	100%	Tahunan
		7	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	100%	Tahunan
		8	Pengembangan Kawasan Desa	100%	Tahunan
		9	Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	100%	Tahunan
IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		3,1	Tahunan
IKSP 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		91	Tahunan
IKSP 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		91	Tahunan

	Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		
--	---	--	--	--

Sumber: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

Tabel 2.4. Matrik Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode Cascading	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Direct	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	100%	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Direct	Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Tahunan
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang	3,1	Indirect		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	3,1	Tahunan

	Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan						
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1	Indirect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan

Sumber. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

2.4. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada tahun anggaran 2025 akan dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran program dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja tersebut diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja yang tersedia pada akhir tahun anggaran 2025.

Level Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang:

Indikator Kinerja 1:

Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang

Indikator ini mengukur tingkat pencapaian target pembangunan di bidang pemerataan Pembangunan wilayah, agrarian, dan tata ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional, baik menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang yang berkualitas. Pencapaiannya mencerminkan sejauh mana pembangunan sektor pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang berjalan sesuai rencana.

$$\frac{\text{Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}}{\text{Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}} = \frac{\frac{\sum \text{Presentase Capaian Indikator Pembangunan yang Diselesaikan}}{\sum \text{Indikator Pembangunan yang Diitugaskan untuk Diselesaikan}} \times 100\%}{\text{Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}}$$

Keterangan Jumlah Indikator Pembangunan yang Diitugaskan untuk Diselesaikan :

➤ Pemerataan Pembangunan Wilayah

1. Indeks Williamson
2. Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi
3. Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Daerah Tertinggal

➤ Agraria

4. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah
5. Peningkatan Pendapatan per kapita Masyarakat Penerima Reforma Agraria

➤ Tata Ruang

6. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal
7. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Indikator Kinerja 2:

Presentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian Indikator Kinerja tersebut terukur dari jumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

$$\text{Presentase Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan} = \frac{\text{Isu – isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}}{\text{Isu – isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 3:

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan berdasarkan survei kepuasan pelayanan ke kementerian/lembaga/stakeholders terkait yang berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Formula perhitungan mengacu pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 2.5. Matrik Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Lingkup Pemerintahan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Manual IKU Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

Indikator Kinerja 4:

Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator ini menggambarkan Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan PMPZI di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar kerja evaluasi (LKE).

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas berdasarkan enam Komponen Pengungkit antara lain sebagai berikut Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Serta dua komponen hasil yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel dan Pelayanan Publik yang Prima.

Indikator Kinerja 5:

Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator ini menggambarkan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang meliputi antara lain sebagai berikut Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran program dan indikator kinerja. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025 didasarkan pada Tiga Sasaran Program (SP) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) level outcome, yaitu Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas (SP.1) sebagai *Ultimate outcome*, Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas (SP.2) sebagai *Immediate outcome* dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas (SP.3) sebagai *Intermediate outcome*. Realisasi Capaian Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 dibawah ini

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Triwulan II tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi Triwulan II	Target Renstra 2025
Ultimate outcome						
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP .1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		-	100%
Immediate outcome						
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang	IKSP .2.1.	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastrukrur dan Pembangunan Wilayah.		75%	100%

	Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP .2.2.	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		-	3,1
Intermediate outcome						
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP .3.1.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		83,40	91
		IKSP .3.2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		-	91
Output						

Sehingga capaian kinerja total Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2025 melalui pendekatan perspektif dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Pada Akhir Tahun 2025 Berdasarkan Pendekatan Perspektif dan Bobot

Perspektif	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

3.2. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 1.1 adalah Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 1. adalah terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 1. termasuk dalam

perspektif pertama *Ultimate Outcome* yang bertujuan untuk mendorong pembangunan wilayah yang adil dan merata, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ruang dan agraria. Fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan antar daerah, mempercepat reforma agraria, serta memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berbasis data spasial. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun tujuan Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan dalam meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, pengelolaan agraria, dan penataan ruang. Perhitungan Indikator kinerja ini akan dilaksanakan setelah pada akhir tahun berjalan, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dalam triwulan II tahun 2025 sebanyak 102 jenis kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata ruang. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 3.3. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Triwulan II 2025

No	Kegiatan
Pemerataan Pembangunan Wilayah	
1	Koordinasi Jalan Tol Trans Sumatera dengan PT. Hutama Karya
2	Koordinasi Rancangan Revisi Peraturan Presiden 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
3	Koordinasi <i>Pra Kick-off</i> Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2025
4	Koordinasi tindak lanjut 2 nd <i>Confidential Session Montara Case</i>
5	Koordinasi Pengembangan Pulau Lusi dan Isu Surabaya <i>Waterfront Land</i>
6	Koordinasi Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
7	Koordinasi Pembahasan Urgensi Revisi PP No 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
8	Koordinasi Terkait Tata Kelola, Indeks Desa dan Aglomerasi dengan Direktorat Pengembangan Daerah, Bappenas
9	Koordinasi Terkait Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Transformasi Kawasan Transmigrasi Dengan Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS)
10	Koordinasi Penyusunan Naskah Kebijakan Dengan Judul "Kajian Kebijakan Pembangunan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi" dari Fungsi Pengembangan Regional

11	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan, Dan Pengembangan Pembangunan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT)
12	Koordinasi dengan <i>Australian Embassy</i> terkait Rancangan Kemitraan Indonesia – Australia untuk Infrastruktur dan Pembiayaan Iklim yang Baru
13	Koordinasi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas
14	Monitoring Rencana Investasi Optimalisasi Aspal Buton di Indonesia.
15	Koordinasi Pengembangan Kewilayahan di Provinsi Maluku dalam Pengembangan Maluku Integrated Port (MIP)
16	Koordinasi Pemantauan Pengembangan Kertajati
17	Koordinasi Tingkat Eselon I Pembahasan Isu-Isu Tertunda Pada Pembahasan RPP Kereta Kecepatan Tinggi
18	Koordinasi Monitoring Progres Kinerja Triwulan I dan Rencana Kinerja Triwulan II untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi.
19	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Migrasi Antar Wilayah dengan <i>United Nations Population Fund</i> (UNFA)
20	Workshop “Integrasi dan De-Integrasi: Menyiapkan Visi Terpadu untuk Pengembangan Metropolitan Semarang Menuju Tahun 2045: Berkelanjutan, Terintegrasi, dan Inklusif”
21	Koordinasi Pembahasan Revisi Peraturan Presiden Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
22	<i>Audiensi Blue Economy</i> dengan Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
23	Koordinasi Pitching Session CBO dan Start-up BISA Program dan Kolaborasi Potensial mendukung ketahanan wilayah dan Ekonomi Biru
24	Workshop UK PACT Fase 2 bertajuk <i>Implementation of Integrated Transit and Development Model in the Railway Sector of Indonesia's Cities</i>
25	Koordinasi dengan Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis terkait Pengembangan Kawasan Industri di Indonesia
26	Koordinasi Persiapan Evaluasi RAN PDT Tahun 2024 dan Permohonan Data untuk Evaluasi Kegiatan RAN PDT 2024
27	Koordinasi lanjutan terkait rencana kawasan transmigrasi (RKT) Balerang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
28	Koordinasi dan Konsolidasi secara langsung pada Kawasan Transmigrasi Balerang
29	Koordinasi <i>Pre-event Road to International Conference on Infrastructure</i> (ICI) 2025
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Dana Desa Tahunan
31	Koordinasi Teknis Verifikasi Bersama Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Bidang Ketenagakerjaan, Pariwisata, Transmigrasi Tahun 2025
32	Koordinasi Teknis Pembahasan Restrukturisasi Pokja Kapal Berbendera Indonesia
33	Koordinasi dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
34	Koordinasi Hasil Penelusuran terhadap Permohonan Kebutuhan Sarana Pendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Industri PT Wongsorejo
35	Koordinasi dengan <i>Agence Française de Développement</i> (AFD)
36	Koordinasi Anugerah Pemberdayaan Masyarakat “Mandaya Award”: Desain, Pensasaran, dan Parameter

37	Rapat Pembahasan Kerangka Regulasi Program Unggulan Transmigrasi Tahun 2025-2029
38	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas

Sumber: Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025

Dalam tabel 3.3 Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025 diatas terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1). Kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta *atau Public Private Partnership* (PPP) terkendala dalam Regulasi lama (Keppres 59/1972) melarang kredit luar negeri langsung kepada BUMN/BUMD dan proyek PPP, serta kurangnya komitmen dan keterlibatan daerah mengurangi minat investor dan kapasitas fiskal dan teknis daerah rendah, terutama dalam menyiapkan dokumen perencanaan; 2). pembangunan Maluku *Intergrated Port* terkendala dengan adanya dua indikasi lokasi sebagai calon lokasi Pembangunan Pelabuhan yaitu Waisarisa dan Wainuru yang di dasarkan pada hasil *assessment* yang dilakukan oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* sehingga membuat Kementerian Perhubungan telah memberikan arahan pada Pemkot Ambon dan Pemda Provinsi Maluku untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan penetapan Lokasi dan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan agar dapat diketahui konsep tipe Pembangunan Pelabuhan yang akan dibangun, sedangkan kondisi Pelabuhan Yos Sudarso saat ini masih *under utilized* apabila akan dilakukan Pembangunan dengan konsep Maluku *Integrated Port*; 3). Pengembangan wilayah Anambas pada tahun 2025 mengalami program efisiensi sehingga aktivitas pembangunannya berhenti pada tahun ini, Namun telah dipetakan 17 usulan prioritas fisik seperti RDTR (Siantan-Matak dan Jemaja), jembatan Peninting-Konjo, pelabuhan multipurpose, jalan penghubung antar pusat kegiatan, balai benih ikan, dan lain-lain. Sedangkan Untuk RDTR masih perlu dijadikan perhatian karena hingga saat ini tercatat Kepulauan Anambas belum memiliki dokumen RDTR.

Sedangkan tindak lanjut dari Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025 diatas, antara lain sebagai berikut: 1). Kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta *atau Public Private Partnership* (PPP) harus dilaksanakan penyederhanaan kelembagaan PPP dan model bisnis yang lebih sesuai, penggunaan teknologi efisien dalam proyek dan standarisasi

draf kontrak PPP dan pelaksanaan proyek percontohan (pilot); 2). pembangunan Maluku *Intergrated Port* akan melaksanakan pertemuan antara instansi pusat yang terlibat untuk menyamakan pandangan terkait proyek yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku, kemudian akan dilakukan monitoring proses-proses yang ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Kemenko Infra dan juga akan dilakukan monitoring ke Pemerintah Daerah terkait proses penetapan lokasi proyek, serta akan dilakukan klarifikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait tujuan pengembangan kawasan Maluku; 3). Kemenko Infra dalam mempercepat pengembangan wilayah Anambas akan mengkoordinasikan aktivitas penyusunan RDTR untuk sebagian kecil wilayah (Kelurahan Tarempa), dan belum menjangkau Pulau Jemaja atau Palmatak pada Kepulauan Anambas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 oleh Kementerian ATR/BPN.

Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025

No	Kegiatan
Agraria	
1	Koordinasi Persiapan Penyusunan Area of Interest (Aoi) Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025
2	Koordinasi Percepatan Pengadaan Lahan Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Segmen 1- 4
3	Koordinasi Follow Up Pengadaan Tanah Karian-Dam Serpong Conveyance System (KSCS)Kemenko Infra dan Kementerian Pekerjaan Umum
4	Koordinasi bersama Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terkait permasalahan Resettlement Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
5	Koordinasi Konflik Hak atas Tanah antara masyarakat Suku Soge Natarmage dan Suku Goban Runut-Tana Ai dengan PT Kristus Raja Maumere di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka
6	Koordinasi Persiapan Verifikasi dan Klarifikasi Data dalam rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di 17 Provinsi
7	Koordinasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun dan RPKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026
8	Koordinasi Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kawasan Sarbagita dan Nusa Penida
9	Koordinasi Permohonan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah di Cibadak, Kab. Sukabumi

10	Koordinasi terkait penggunaan lahan untuk SUTT KCIC dengan Trans Heksa Karawang
11	Koordinasi Penyelesaian AGHT Tol Sumatera Ruas Pekanbaru Rengat
12	Koordinasi bersama Direktorat Pengelolaan Daerah Lahan Udara dan Kawasan Khusus (PDLUK) Kementerian Lingkungan Hidup terkait AMDAL dan Izin Lingkungan Stasiun Karawang
13	Koordinasi Penyelesaian AGHT Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada ruang Tol Simpang Indralaya–Muara Enim (Junction Palembang), Betung–Tempino Jambi dan Penyelesaian AGHT Pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung di Provinsi Sumatera Selatan
14	Koordinasi dan Konsolidasi pada Direktorat Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) dalam rangka membahas Permasalahan Resettlement Eks Warga Blang Lancang dan Rancong
15	Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kawasan Denpasar Badung–Gianyar–Tabanan (SARBAGITA) dan Kawasan Nusa Penida
16	Koordinasi Permohonan Lahan untuk Penggelaran Rudal ADS 400 di Ibu Kota Nusantara (IKN)
17	Koordinasi Pengamanan Lahan MRT (Sengketa Lahan Duta Merlin) Jakarta dalam Proyek Land Lab JICA
18	Koordinasi Pembahasan Matrik Identifikasi Rincian Output Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026
19	Koordinasi Pengadaan Lahan untuk Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah
20	Koordinasi Internal Revisi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
21	Koordinasi Perubahan atas PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
22	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Resettlement Warga Desa Blang Lancang dan Rancong
23	Koordinasi Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Di Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
24	Koordinasi Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Digitalisasi Pengadaan Tanah dan Pembangunan JTTS (Palembang–Betung–Jambi)
25	Koordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara I

Sumber: Laporan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025

Dalam tabel 3.4. Kegiatan–Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025 diatas terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1). Kurangnya definisi ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, sehingga diperlukan penambahan definisi atas istilah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tanah dan kawasan telantar; 2). Permasalahan Percepatan Pengadaan Lahan Karian Dam–Serpong Water Conveyance System (KSCS) Segmen 1– 4 adalah

penetapan patok di tol yang masih belum selesai, sedangkan untuk calon lahan pengganti lain sudah ditemukan namun baru siap 6,2 Ha dari 13 Ha pengadaan lahan pengganti milik Kodam Siliwangi dan pengalihan aset milik KAI; 3). Permasalahan Koordinasi Persiapan Verifikasi dan Klarifikasi Data dalam rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di 17 Provinsi adalah masih terdapat data dari K/L dan Pemerintah Daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan dan format, sedangkan Luas total Lahan Baku Sawah (LBS) 17 provinsi adalah 744.474 ha dan Luas total sementara LSD indikatif adalah seluas 741.301,66 ha; 4). Permasalahan Koordinasi Pengadaan Lahan untuk Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah adalah Kebutuhan lahan untuk 1.000 (seribu) sapi impor yaitu 152 Ha sedangkan untuk 1.000 (seribu) sapi lokal yaitu 101 Ha, tidak ada harga pasti dari Bank Tanah untuk pengguna pemanfaatan lahan, serta bank tanah sedang meminta surat resmi dari Investor atau yang difasilitasi Kementerian Pertanian yang memuat proposal bisnis, keinginan sewa/beli HGU, dan alasan lain yang dianggap perlu, untuk selanjutnya akan menyiapkan perhitungan untuk sewa lahan; 5). Permasalahan Koordinasi Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Digitalisasi Pengadaan Tanah dan Pembangunan JTTS (Palembang–Betung–Jambi) adalah Progres pengadaan tanah bervariasi melalui validasi baru mencapai 42%, dengan sejumlah bidang masih menunggu penentuan lokasi dan dokumen konsinyasi, Exit tol di Ogan Ilir masih belum tersedia, Pemerintah Daerah usulkan jalan provinsi jadi akses tol melalui IJD, serta Terdapat kendala akses jalan dan kawasan hutan yang menghambat pelaksanaan konstruksi tol di beberapa seksi.

Sedangkan tindak lanjut dari Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025 diatas, antara lain sebagai berikut: 1). Tindak lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 adalah Peraturan pelaksanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru, Usulan penambahan norma definisi akan dibahas lebih lanjut untuk diformulasikan dalam Pasal 1 dan disesuaikan dengan redaksional baku peraturan perundang-undangan, Penegasan norma transisi terhadap objek tanah telantar sebelum aturan ini berlaku akan diformulasikan dalam ketentuan peralihan, serta Kementerian/lembaga terkait diminta menyampaikan masukan tertulis sebelum pembahasan final harmonisasi dilakukan; 2). Tindak lanjut

Percepatan Pengadaan Lahan Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Segmen 1- 4 adalah akan dilaksanakan rapat koordinasi kemenko infra bersama tim SDA Kementerian Pekerjaan Umum secara spesifik dalam percepatan penyelesaian tiap kasus major; 3). Tindak lanjut Koordinasi Persiapan Verifikasi dan Klarifikasi Data dalam rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di 17 Provinsi adalah Kemenko infra akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengajuan permintaan ulang data LBS kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dan akan menetapkan LSD pada data LBS yang telah analisis sesuai dengan kebutuhan dan formatnya; 4). Tindak lanjut Koordinasi Pengadaan Lahan untuk Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah adalah Kemenko infra akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk memfasilitasi pembuatan perhitungan dengan praktisi peternakan sapi, agar tidak ada kesalahan pemahaman hitung kepada Investor terkait tarif Rp9000 per m2 untuk 95 tahun bukan per tahun serta tarif tersebut dapat dinegosiasikan serta Kementerian Pertanian akan ada panduan dalam penyusunan proposal dokumen yang utuh; 5). Tindak lanjut Koordinasi Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Digitalisasi Pengadaan Tanah dan Pembangunan JTTS (Palembang-Betung-Jambi) adalah penunjukan admin dan penyusunan format pelaporan digital segera dilaksanakan oleh Penasihat Khusus Presiden, Pemerintah Daerah didorong mempercepat penentuan lokasi, Mediasi aktif antara PT Perkebunan Nusantara dan masyarakat agar difasilitasi Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah, PPK segera melengkapi dokumen konsinyasi untuk percepatan proses pengadilan di beberapa kasus pada beberapa sektor, Pemerintah Daerah Ogan Ilir agar mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR untuk usulan akses tol melalui IJD, dan Kemenko Infra akan melakukan pemantauan lapangan dan evaluasi rutin, serta membantu melakukan koordinasi tingkat kementerian jika diperlukan.

Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025

No	Kegiatan
Tata Ruang	

1	Koordinasi Pelaksanaan Program ILASP dan Kebutuhan Pengguna Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Proyek ILASP
2	Koordinasi RKeppres Satuan Tugas Nasional Penanganan Darurat Sampah
3	Koordinasi Pertemuan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Delegasi Xi'an Zhongli Asphalt Co., Ltd dan Aliansi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI).
4	Koordinasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi
5	Koordinasi Penandatanganan Perjanjian Induk (HoA) dan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pengembangan MRO & Aerospace Park Kertajati
6	Koordinasi Analisis Rencana Kelanjutan Pembangunan <i>Proyek Interchange Cimanggis</i> (Tahap 2 dan 3)
7	Koordinasi Persiapan Rencana pelaksanaan studi lapangan dengan CSIRO dan BRIN sebagai bagian dari penyusunan rencana penataan ruang Waduk Cirata sebagai prototipe penataan ruang kawasan perairan darat
8	Koordinasi Pengelolaan Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur terkait penyesuaian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2022
9	Koordinasi Delegasi <i>Ministry of Water Resources</i> (MoWR) China Terkait <i>Proyek Giant Sea Wall</i>
10	Koordinasi Fasilitasi Penyelarasan Kebijakan Nasional pada Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara (Isu Banjir Jabodetabek)
11	Koordinasi Progress Penggunaan Lahan untuk Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT. KCIC
12	Koordinasi Peraturan Daerah dan data dukung pengembangan/ekspansi di Kawasan Cirata dalam rangka Pengembangan PLTS Terapung di Cirata
13	Koordinasi Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
14	Koordinasi <i>Workshop on Marine Spatial Planning & Offshore Wind Permitting</i> sebagai Tindak Lanjut MoU RI-Denmark Bidang Kemaritiman
15	Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Integrasi Sistem Pentarifan Jaringan Jalan Tol Cibitung - Cilincing (JTCC) & New Priok Eastern Access (NPEA) dengan Sistem Jalan Tol Jabodetabek
16	Rapat koordinasi update pengembangan Pulau Laut Kalimantan Selatan dan Infrastruktur
17	Koordinasi Draf Peraturan Pengganti untuk Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>)
18	Rapat Pembahasan RPerpres Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
19	Koordinasi dan konsolidasi Penataan Ruang Pulau Sulawesi
20	Koordinasi RPP tentang Perubahan atas PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK
21	Koordinasi Pemulihan Fungsi Sosial Narapidana Melalui Program Asimilasi Kerja Ketahanan Pangan
22	Koordinasi Klarifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Borobudur
23	Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah RDTR pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali.

24	Koordinasi Verifikasi Bersama Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Bidang Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025
25	Koordinasi Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik dan <i>Pre-Launching</i> Aplikasi Integrasi Informasi Geospasial Tematik pada Geoportal Kebijakan Satu Peta
26	Koordinasi Langkah-langkah percepatan rencana pembangunan PLBN gelombang
27	Koordinasi Mekanisme Pengusulan, Fasilitas dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN): Tindak Lanjut Surat Bupati Manokwari
28	Koordinasi Penyusunan Konsep Awal RPerpres Kebijakan Satu Penataan Ruang
29	Koordinasi Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
30	Koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika
31	Koordinasi <i>Executing Committee with JICA re Project for the Rebana Area Development</i>
32	Koordinasi Progress Pengembangan Pulau Lusi
33	Koordinasi Progress Pengembangan wilayah melalui Ekonomi Biru terkait Pengembang Wilayah Sabang
34	Koordinasi Pembahasan Standar Peta Dasar Skala Besar untuk Penyusunan RDTR Berbasis Risiko
35	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Natuna
36	Koordinasi Pengembangan Geopark & Ekonomi Biru di Sulawesi Selatan dari Aspek Pengembangan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
37	Koordinasi <i>2nd Technical Workshop on Marine Spatial Planning & Luar Offshore Wind Permitting</i>
38	Koordinasi Penyerahan Dokumen Rencana Induk (<i>Masterplan</i>) Pengembangan dan Penataan Kawasan Banda Neira dan Sekitarnya
39	Koordinasi <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> Kereta Cepat

Sumber: Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025

Dalam tabel 3.5. Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025 diatas terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1). Permasalahan Koordinasi Mekanisme Pengusulan, Fasilitas dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk Tindak Lanjut Surat Bupati Manokwari adalah adanya Usulan Pembangunan Infrastruktur Strategis Ibukota Provinsi Papua Barat di Manokwari. Pengusulan proyek-proyek ini dinilai penting dan mendesak karena bertujuan untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pelayanan publik terpadu, mendukung pengembangan sektor transportasi, perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan pembangunan wilayah berjalan sejalan

dengan arah tata ruang, prinsip keberlanjutan lingkungan, dan peran strategis Manokwari di tingkat regional; 2). Permasalahan Koordinasi Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung adalah adanya aset berupa sebidang tanah seluas 78m² milik PT PLN yang berada di area konstruksi flyover, sehingga memerlukan langkah-langkah pembebasan aset dari PT PLN, serta sudah dibentuknya Danantara sehingga pemegang saham PT PLN beralih dari PT BKI-Danantara ke PT Danantara Aset Management membuat pembebasan aset dimaksud harus melalui persetujuan Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) yang melibatkan PT Danantara Asset Management; 3). Permasalahan Koordinasi Progress Penggunaan Lahan untuk Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT. KCIC adalah adanya komitmen antara KCIC dan mitra, dimana KCIC akan menyelesaikan pemindahan lahan SUTT milik PT. Trans Heksa Karawang dan PT. Karawang Cipa Persada pada bulan Oktober 2025; 4). Permasalahan Koordinasi RPP tentang Perubahan atas PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK adalah masih terdapat pending isu pada beberapa pasal yang bersifat teknis seperti *family office*, Pasal 151, Pasal 155, dan beberapa pasal lain; 5). Permasalahan Koordinasi *Executing Committee with JICA re Project for the Rebana Area Development* adalah adanya kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk penyediaan Technical Assistance Support yang dimulai sejak Mei 2024, dimana kurun waktu Mei 2024 – Juni 2025, telah dilakukan 4 kali *Consultative Meeting, Training* dan Asistensi dalam rangka penyusunan Rencana Induk Kawasan Rebana.

Sedangkan tindak lanjut dari Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025 diatas, antara lain sebagai berikut: 1). Tindak lanjut Koordinasi Mekanisme Pengusulan, Fasilitas dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk Tindak Lanjut Surat Bupati Manokwari adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari akan diarahkan untuk secara bertahap mengajukan usulan resmi kepada Kemenko Perekonomian melalui KPPIP, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur akan mendampingi serta mengoordinasikan usulan-usulan dimaksud, baik secara eksternal dengan kementerian/lembaga teknis terkait, maupun secara internal dengan Asisten Deputi sektoral yang membidangi substansi proyek, guna memastikan proses pengusulan berjalan secara terencana, menyeluruh, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2). Tindak lanjut Koordinasi Pembangunan Flyover

Nurtanio Bandung adalah PT PLN akan menyiapkan dokumen pembebasan aset, Rapat internal PLN, BUMN, dan Danantara akan segera dilaksanakan sebelum rapat koordinasi lagi dengan Kemenko Infra, Proses verifikasi RUPS, Juli pekan ke-1 s.d. pekan ke-3, Surat persetujuan RUPS (Menteri BUMN/BKI/Danantara), Juli pekan ke-4, Surat Direksi PLN Pusat ke PLN UID Jabar, Juli pekan ke-4, Status Lahan Clean and Clear, Juli pekan ke-4 s.d. Agustus pekan ke-1, Pengerjaan konstruksi, Agustus pekan ke-3 s.d. pekan ke-5 serta PHO (Provisional Hand Over), September pekan pertama;

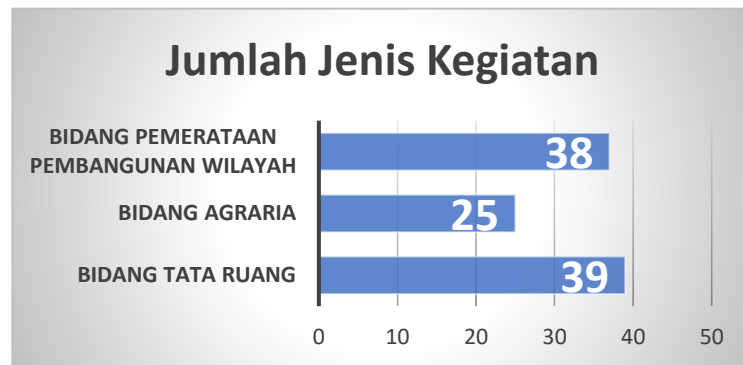
3). Tindak lanjut Koordinasi Progress Penggunaan Lahan untuk Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT. KCIC adalah PT.KCIC akan menyampaikan surat beserta timeline kepada kedua Perusahaan tersebut (PT. Trans Heksa Karawang dan PT. Karawang Cipta Persada), dimana surat KCIC tersebut juga ditembuskan ke Kemenko Infra, agar bisa bersama-sama memonitor proses penyelesaian;

4). Tindak lanjut Koordinasi RPP tentang Perubahan atas PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK adalah Kementerian Dalam Negeri memberikan masukan pada 6 pasal dan akan disampaikan secara tertulis dengan tembusan Kemenko Infra, sedangkan Sekretariat Negara mengusulkan memasukan Kemenko Perekonomian untuk jadi Ketua Dewan;

5). Tindak lanjut Koordinasi *Executing Committee with JICA re Project for the Rebana Area Development* adalah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan khususnya Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang siap untuk terus mendukung dan mengawal proses ini sesuai dengan kewenangan kedeputian ini, termasuk memfasilitasi sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, serta Dalam draft struktur implementasi proyek Pengembangan Kawasan Rebana, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infra, bersama dengan Eselon I dari K/L terkait ditugaskan menjadi anggota JC (Joint Committee) dan Asisten Deputi Pengembangan Wilayah menjadi anggota EC (Executive Committee) yang akan dikukuhkan dalam Surat Keputusan.

Berdasarkan ketiga tabel Kegiatan-Kegiatan yang Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan dalam ketiga bidang (IKSP 1.1) di Triwulan II tahun 2025, menunjukkan bahwa keragaman Kegiatan-Kegiatan Bidang Tata Ruang yang paling banyak dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, yang dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

Gambar 3.1. Perbandingan Jumlah Jenis Kegiatan untuk Mendukung Persentase Capaian Target Pembangunan di ketiga bidang (IKSP 1.1) di Triwulan II tahun 2025



3.3. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 2.1 adalah Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 2. adalah terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 2. termasuk dalam perspektif kedua *Immediate Outcome* yang bertujuan untuk terselesaikannya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

Adapun tujuan IKSP.2.1. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Isu strategis dalam bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

3.3.1. *One Spatial Planing Policy* (OSPP)

Tujuan *One Spatial Planing Policy* (OSPP) atau Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah mengintegrasikan pengaturan ruang darat, laut, udara, hingga ruang dalam bumi ke dalam satu dokumen tata ruang terpadu.

Ruang Lingkup *One Spatial Planing Policy* (OSPP) atau Kebijakan Satu Peta (KSP, tujuan di atas terbentuk dikarenakan sering terjadi konflik akibat perbedaan peta tata ruang antar kementerian dan lembaga, dimana lebih dari 30% peta tata ruang di Indonesia mengalami konflik, sehingga berpengaruh pada pencapaian program Prioritas Nasional dan Asta Cita. Adapun Asta Cita yang didukung dalam penerapan OSPP, sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <p>2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara da mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> | <p>5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> |
| <p>3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur</p> | <p>6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p> |
| | <p>8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p> |

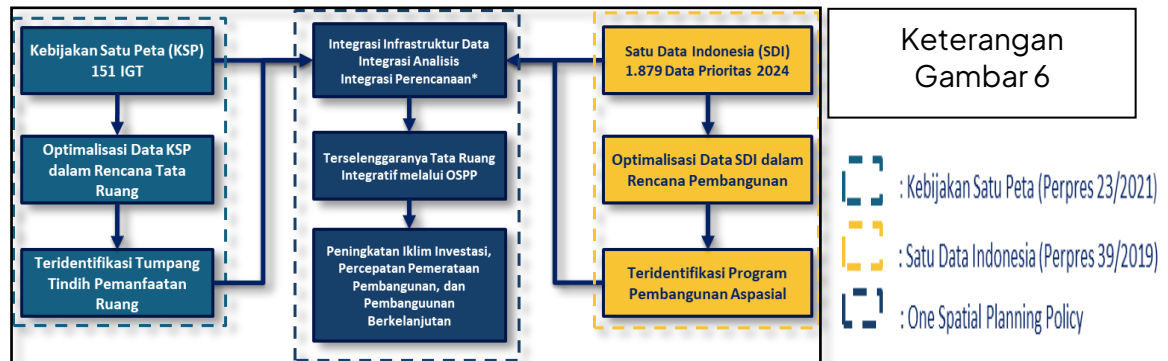
Sedangkan untuk mendorong program Prioritas Nasional atau dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional yang telah diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Sehingga gambaran sinkronisasi antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan K/L terkait untuk isu OSPP dapat dilihat pada Gambar 3. dibawah ini.



Gambar 3.2. Skema Sinkronisasi OSPP

Berdasarkan gambaran sinkronisasi diatas maka, Kerangka Keterkaitan One Spatial Planning Policy terhadap One Map Policy dan Satu Data Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4. dibawah ini dimana Integrasi Perencanaan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap kompilasi, integrasi, hingga sinkronisasi data, analisis, dan konsepsi rencana.

Gambar 3.3. Kerangka Keterkaitan One Spatial Planning Policy terhadap One Map Policy dan Satu Data Indonesia



Sumber: Laporan Rakor One Spatial Planning Policy (OSPP)

Kebijakan *One Map Policy* (OMP) dan Satu Data Indonesia (SDI) telah memberikan dasar integrasi informasi geospasial. Namun, cakupan keduanya belum menyentuh secara komprehensif dimensi ruang udara dan dalam bumi. Di sinilah OSPP hadir sebagai kebijakan inovatif yang berperan sebagai payung besar integrasi tata ruang lintas matra.

OSPP bukan hanya soal teknis perencanaan, tetapi juga menyangkut tata kelola pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan adanya OSPP, diharapkan seluruh program pembangunan baik di pusat maupun daerah memiliki pijakan spasial yang sama, sehingga mengurangi duplikasi kebijakan, meminimalisir konflik, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang memiliki peran sentral dalam memastikan proses ini berjalan sesuai arahan nasional. Deputi diharapkan menjadi motor penggerak yang menghubungkan kepentingan lintas sektor, mengawal konsolidasi regulasi, serta mendorong percepatan kelembagaan OSPP.

Target OSPP tahun 2025 adalah penyusunan Peraturan Presiden *One Spatial Planning Policy* (OSPP).

Kegiatan-Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang mendukung Capaian kinerja OSPP pada triwulan II tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi untuk membahas konsep awal Peraturan Presiden (Perpres) OSPP; 2). koordinasi lintas K/L diselenggarakan dengan tujuan untuk mempercepat implementasi OSPP; 3).

Koordinasi penguatan integrasi data spasial yang telah distandarkan oleh KSP dan SDI.

Kendala OSPP sampai triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut, 1).Penyusunan Perpres OSPP masih dalam proses pengayaan substansi. Penyelesaian Perpres yang solid akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebijakan ini; 2). Task Force lintas K/L perlu dibentuk dengan jelas agar implementasi OSPP dapat berjalan secara terkoordinasi; 3). Pemanfaatan data spasial yang lebih baik dari KSP dan SDI perlu diperkuat agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan konsistensi dan efisiensi.

Tindak Lanjut OSPP untuk triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut, 1). Mempercepat Penyusunan Perpres OSPP; 2). Pembentukan Task Force Lintas K/L; 3). Optimalisasi Pemanfaatan Data Spasial dan Non-Spasial; 4). Konsultasi Publik dan Brainstorming dengan Akademisi.

3.3.2. Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)

Dasar *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) adalah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dengan Bank Dunia (World Bank) Untuk Proyek *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) pada tanggal 5 Desember 2024.

Tujuan Utama *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) 2025–2029 adalah Penguatan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, peningkatan keamanan tenurial, serta modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia.

Target *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) tahun 2025 adalah Terlaksananya *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) melalui sebagai berikut: 1). Pembentukan Project Management Unit (ATR/BPN); 2). Pembentukan Project Implementation Unit (Dagri, BIG, ATR); 3). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 4). Sosialisasi tanah ulayat; 5). Peta Dasar skala besar 1:5000 urban Pulau Sulawesi.

Sasaran *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) adalah sebagai berikut: 1). Pengelolaan Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan dalam Mengintegrasikan kedua bidang untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan (pemenuhan peta skala besar untuk peta tematik & RDTR); 2). Pengurangan Emisi Gas

Rumah Kaca (GRK), dengan Mendukung target pengurangan emisi GRK melalui pengelolaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim dan pengamanan hak atas tanah; 3). Pengembangan Sistem Informasi Tanah Modern, dengan Meningkatkan efisiensi administrasi lahan, mendukung evaluasi properti massal, dan menghasilkan peta dasar berskala besar.

Gambar 3.7. Pertemuan Menko Infrastruktur dengan World Bank



Ruang lingkup *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP). Pada tahun 2020 telah disusun Kajian tentang Kebutuhan Pengguna Peta Dasar Skala Besar untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang dilaksanakan oleh BIG yang bersifat publik/tidak rahasia. Kajian ini melibatkan stakeholders penting terkait dengan penyusunan RDTR, diantaranya: Perencana (diwakili oleh IAP), Pembuat kebijakan terkait RDTR (diwakili oleh Ditjen Tata Ruang, KemenATR/BPN), serta akademisi dan pakar yang diwakili oleh akademisi dan peneliti dari ITB, UI, UGM, Unibraw. Kajian tersebut teridentifikasi memiliki muatan untuk menyusun standar sesuai kebutuhan pengguna untuk penyusunan RDTR berbasis risiko. Terdapat Nota Dinas Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Nomor: B-2.2/SKIG/IIIIG.02.01/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Penyampaian Hasil Kajian Kebutuhan Pengguna Peta Dasar Skala Besar untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang untuk lingkup internal BIG.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 untuk mendorong Capaian *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Implementation Support Mission ILASP

Project; 2). Koordinasi Pembahasan Kebutuhan Pengguna Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 untuk Aksi Iklim Proyek ILASP; 3). Koordinasi Pelaksanaan Program *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP); 4). Koordinasi Pembahasan Standar Peta Dasar Skala Besar untuk Penyusunan RDTR Berbasis Risiko dengan BIG.

Kendala *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Telah terbit Surat Keputusan (SK) tentang Spesifikasi Teknis Garis Pantai untuk Pembuatan Peta Dasar yang diterbitkan oleh Deputi Informasi Geospasial Dasar, BIG, yang ditengarai menggunakan hasil kajian tersebut sebagai salah satu acuannya, serta SK lain untuk 7 dari 8 unsur rupabumi yang menjadi bagian penting untuk kebutuhan peta kecuali terkait batas wilayah.; 2). Perlu penyusunan RDTR berbasis risiko yang membutuhkan data dan informasi spasial dengan tingkat akurasi geometris dan akurasi (kedetilan) informasi yang sesuai kebutuhan analisis-analisis yang telah ditetapkan, untuk diintegrasikan dengan OSS; 3). Belum adanya pengaturan akurasi peta dasar skala besar khusus untuk RDTR; 4). Dokumen kajian kebutuhan yang telah disusun BIG dapat digunakan sebagai rujukan/dasar untuk pembentukan standar dalam penyusunan RDTR berbasis risiko.

Tindak Lanjut *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Kemenko Infra akan menggunakan dokumen Kajian, SK, dan Nota Dinas, yang terkait dengan spesifikasi peta dasar skala besar, yang akan diberikan oleh BIG dalam bentuk digital maupun fisik, sebagai salah satu rujukan atau dasar untuk memberikan masukan kepada BIG dan juga instansi terkait lain dalam penyusunan spesifikasi peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RDTR berbasis risiko; 2). Spesifik terkait Nota Dinas yang berisi spesifikasi unsur peta dasar skala besar, akan dikomunikasikan secara internal oleh BIG untuk kemudian ditentukan mekanisme untuk dishare ke Kemenko Infra; 3). Kemenko infra akan membantu BIG, jika diperlukan koordinasi dengan Kementerian atau instansi lain terkait dengan pemenuhan spesifikasi peta dasar untuk penyusunan RDTR berbasis risiko.

3.3.3. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta

Dasar Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta adalah sejak tahun 2014 Pemerintah Indonesia melalui program *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) telah merancang pendekatan multi-lapis dalam pengelolaan

risiko pesisir Jakarta. Salah satu komponen kunci dari pendekatan tersebut adalah pembangunan Giant Sea Wall (GSW).

Ruang lingkup Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta. Wilayah pesisir utara Jakarta merupakan kawasan dengan konsentrasi penduduk, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian, kawasan ini juga menghadapi risiko lingkungan yang kompleks dan berkelanjutan, khususnya terkait banjir rob, penurunan muka tanah (land subsidence), dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang memadai, sebagian besar wilayah pesisir Jakarta berpotensi tergenang secara permanen dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, diselenggarakan Sayembara Desain Giant Sea Wall Pesisir Utara Jakarta untuk menjaring gagasan terbaik dari para arsitek, perencana kota, insinyur, dan profesional lintas disiplin dalam merancang GSW sebagai infrastruktur adaptif yang menyatu dengan karakter Jakarta sebagai kota global dan rentan.

Target Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta tahun 2025 adalah Rekomendasi kebijakan penataan ruang dan agraria dalam mendukung pembangunan *giant sea wall*.

Gambar 3.8. Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta

Kendala Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta triwulan II tahun 2025 adalah dibutuhkan sistem tanggul laut raksasa yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pelindung dari intrusi air laut dan banjir rob, tetapi juga diharapkan menjadi katalis pembentukan kawasan tepi laut yang ikonik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap masa depan. Mengingat pentingnya fungsi GSW tidak hanya dari

aspek teknis, tetapi juga estetika kota, ekologi pesisir, dan daya tarik ruang publik, maka dibutuhkan desain yang visioner, kontekstual, dan kolaboratif.

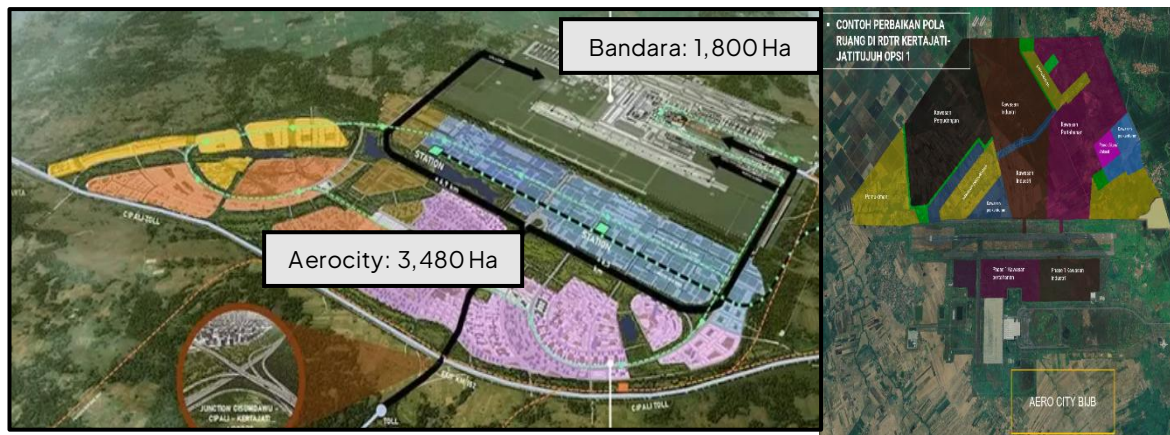
Tindak lanjut Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta triwulan III tahun 2025 adalah Kemenko Infra akan mendorong terbentuknya suatu Badan Otorita Pantai Utara Jawa (seperti Badan Otorita IKN), agar dapat melaksanakan sayembara tersebut, yang bertema “Sayembara Desain Giant Sea Wall Pesisir Utara Jakarta: Mewujudkan Infrastruktur Adaptif dan Ikonik untuk Kota Tangguh Masa Depan”.

3.3.4. Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana

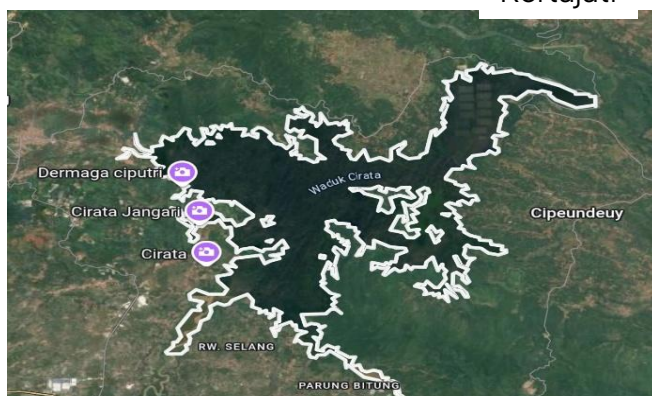
Dasar Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana adalah Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam instruksinya, Presiden RI menegaskan bahwa Percepatan kedua kawasan itu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kawasan Rebana merupakan wilayah di Bagian Utara dan Timur Provinsi Jawa Barat yang meliputi tujuh daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Sedangkan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) meliputi enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Amanat Perpres juga menyebut bahwa Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabarsel harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Kawasan Rebana didukung oleh sejumlah proyek infrastruktur strategis antara lain Bandara Internasional Kertajati: Menjadi salah satu hub utama dalam pengembangan kawasan ini, Pelabuhan Patimban: Membuka konektivitas dan akses logistik yang lebih luas, dan juga jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu): Memperkuat konektivitas regional.

Ruang lingkup Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana. Revitalisasi proyek strategis wilayah area rebana dan sekitarnya, yang dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, meliputi 5 proyek yang strategis yaitu Waduk Cirata, Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, Waduk Jatigede, dan Irigasi Rentang. Gambar 5 proyek tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

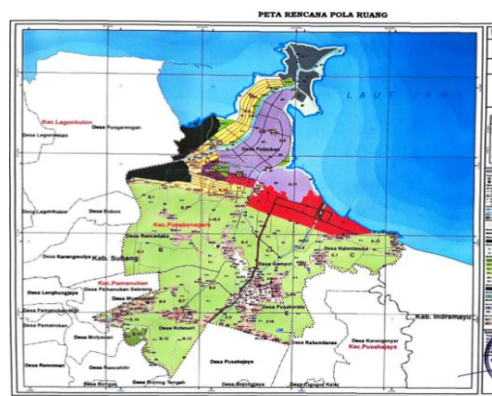
Gambar 3.9 Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana



Kertajati



Waduk Cirata



Patimban



Waduk Jatigede dan Iriqasi Rentang

Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana

Target Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana tahun 2025 adalah Tersedianya Rumusan Kebijakan Strategis untuk Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana.

Kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana adalah Penandatanganan Perjanjian Induk (HoA) dan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pengembangan MRO dan Aerospace Park Kertajati Di Bandara Kertajati, Majalengka,

Jawa Barat pada tanggal 21 April 2025. Perjanjian ini melibatkan PT BIJB dan PT GMF Aero Asia sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat industri kedirgantaraan dan menggerakkan perekonomian di Jawa Barat melalui pengembangan kawasan Kertajati.

Gambar 3.10. Penandatanganan Perjanjian Induk (HoA) dan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pengembangan MRO dan Aerospace Park Kertajati Di Bandara Kertajati



Kendala Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Diperlukan peningkatan aksesibilitas melalui transportasi darat, seperti bus Damri atau, travel bersubsidi dengan rute Bandung–Kertajati–Cirebon atau Bandung–Cileunyi–Sumedang–Kertajati–Cirebon; 2). Perlu percepatan pembangunan jalur kereta api yang melewati Bandara Kertajati. Selain sebagai kereta bandara, jalur ini diharapkan dapat pula difungsikan sebagai angkutan logistik yang menghubungkan kawasan Bandung dan Cirebon. Keberadaan jalur ini diharapkan menjadi katalis bagi perkembangan wilayah di sepanjang trase; 3). Diperlukan insentif fiskal yang kompetitif dalam percepatan pertumbuhan industri MRO dan aerospace di kawasan Kertajati, sebagaimana diketahui, saat ini industri MRO nasional kurang berkembang akibat tingginya pajak atas layanan dan komponen yang sebagian besar masih diimpor; 4). Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri penerbangan regional, sebagaimana model yang telah diterapkan di Bandara Seletar (Singapura) dan Subang (Malaysia), apabila kebijakan insentif mendukung pengembangan industri strategis tersebut.

Tindak lanjut Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Kemenko Infra mengusulkan agar dapat disusun

roadmap penyelesaian berbagai isu strategis dalam pengembangan Kertajati secara lintas sektor dan kewenangan; 3) Kemenko Infra dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang akan terus mengawal aspek-aspek yang menjadi kewenangannya, termasuk kajian pengembangan wilayah, penyelarasan tata ruang, serta penyelesaian isu-isu pengadaan lahan.

3.3.5. Blue Economy

Dasar *Blue Economy* adalah arah kebijakan nasional RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan wilayah serta penguatan ekonomi biru sebagai motor pertumbuhan berkelanjutan.

Ruang lingkup *Blue Economy*. Ekonomi biru, merupakan pendekatan terpadu, holistik, lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan yang menciptakan nilai tambah dan rantai nilai sumber daya dari lautan, samudra, dan air tawar secara inklusif dan berkelanjutan, menjadikan ekonomi biru sebagai mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi masa depan (Sumber: ASEAN). “Ekonomi Biru berbicara mengenai inovasi dan pengusahaan dari sumber daya yang disediakan ekosistem. Bagaimana manusia memahami ekosistem dan melakukan intensifikasi dari ekosistem yang ada” (Sumber: *The Blue Economy*, Gunter Pauli). Gambar Modal Indonesia mewujudkan Ekonomi Biru dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 3.11. Modal Indonesia mewujudkan Ekonomi Biru



Sumber: Laporan Rakor *Blue Economy*

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung Ekonomi Biru, menggagas *Program Blue Innovative Startup Acceleration* (BISA). Program tersebut merupakan inisiatif kolaboratif yang digagas oleh Kemenko Infra, Sekretariat AIS Forum, UNDP Indonesia, dan UK-Tech Hub Kedubes Inggris. Program ini bertujuan mempercepat peran inovator muda dalam mendukung pengembangan ekonomi biru dan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kolaborasi antara startup teknologi, organisasi masyarakat (CBO), dan mahasiswa.

Target *Blue Economy* tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). RTR KSN Sabang; 2). RZKW Laut Barat Sumatera; 3). Rumusan Kelembagaan KPBPB Sabang; 4). Monitoring dan Koordinasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 untuk mendorong Capaian *Blue Economy* antara lain sebagai berikut antara lain sebagai berikut 1). Audiensi *Blue Economy* dengan Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 2). Koordinasi Pitching Session CBO dan Start-up BISA Program dan Kolaborasi Potensial mendukung ketahanan wilayah dan Ekonomi Biru.

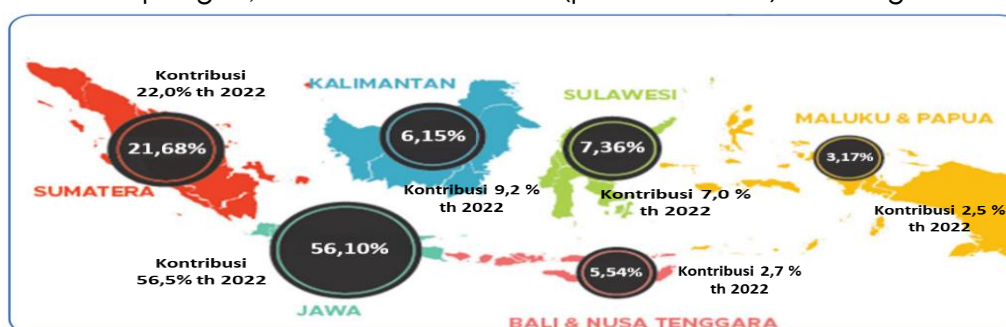
Kendala *Blue Economy* triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). *Blue economy* seperti industri maritim, transportasi laut, pariwisata membutuhkan penataan wilayah; 2). Di ekonomi biru tidak hanya perikanan saja namun ada 7 sektor lain meliputi akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, industri maritim dan bioteknologi kelautan; 3). Perlu disusunnya mekanisme pembinaan dan pemantauan lanjutan terhadap sinergi grup agar inovasi mereka berlanjut; 4). Perlu adanya tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga dan mitra pendanaan agar hasil inovasi dapat diimplementasikan di lapangan.

Tindak lanjut *Blue Economy* triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Kemenko Infra bersama BAPPENAS akan memetakan permasalahan untuk menghubungkan aktivitas ekonomi terkait pengembangan wilayah RTRW dan RDTR dengan fokus PSN di Sabang dan Bitung serta mengkoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN, KKP dan Pemerintah Daerah; 2). Program BISA membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat efektif untuk menghasilkan solusi yang kontekstual, inovatif, dan berbasis komunitas 3). Mendorong K/L terkait untuk

memasukkan inisiatif seperti BISA dalam skema pendanaan inovasi atau program Pembangunan daerah.

3.3.6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional

Dasar Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional adalah arah kebijakan nasional RPJMN 2025–2029 untuk bidang transmigrasi yakni Pengembangan kawasan transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan pangan, dan redistribusi tanah (penataan aset) transmigrasi.



Sumber: BPS 2020

Gambar 3.12. Peta Persebaran Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Region Tahun 2020

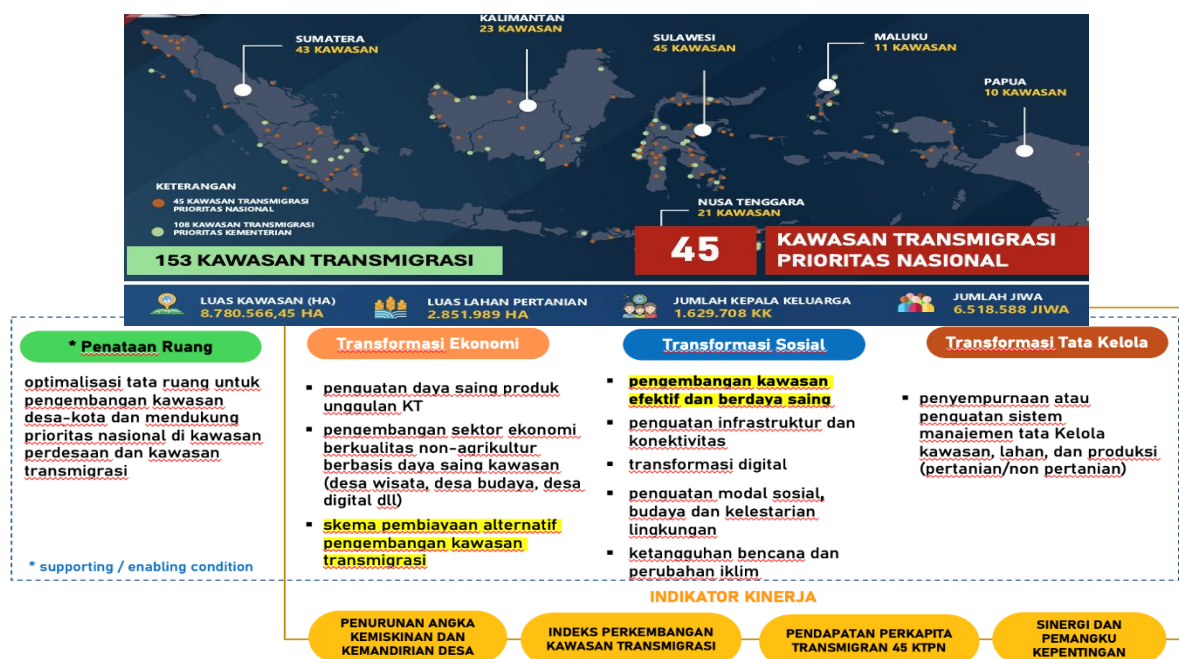
Arahan Presiden RI Kepada Bapak Menko Infra untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional antara lain sebagai berikut, 1). Transmigrasi bukan memindahkan kemiskinan, melainkan memfasilitasi penempatan dan pengembangan SDM unggul, mahir, dan terampil sesuai kebutuhan pengembangan wilayah (transmigrasi tematik); 2). Fokus pengembangan 45 KTPN menjadi kawasan ideal pusat pertumbuhan baru untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita). 3). lokasi pemukiman transmigrasi harus pantas, jangan kumuh, dilengkapi fasilitas publik yang baik; 4). Program transmigrasi perlu memberikan perhatian khusus untuk mendukung percepatan pembangunan di Pulau Papua; 5). Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.

Tujuan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional adalah 1). perbaikan tata kelola dan kelembagaan; 2). Transformasi ekonomi dan sosial kawasan; 3). penguatan sistem pembinaan dan kolaborasi lintas sektor.

Target Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional tahun 2025 adalah Rumusan Kebijakan Transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.

Ruang lingkup Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional berdasarkan transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi tata kelola, sedangkan Indikator berdasarkan Indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemandirian Desa, Indikator Perkembangan Kawasan Transmigrasi, Indikator Pendapatan Transmigran 45 KTPN serta Indikator Sinergi dan Pemangku Kepentingan (Gambar 3.13).

Gambar 3.13. Skema Tipologi Transformasi dan Indikator Kawasan Transmigrasi



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Penyelarasan data lahan dan tata ruang dalam kawasan transmigrasi; 2). penetapan dan pengembangan kawasan transmigrasi baru dengan pola usaha tematik; 3). Koordinasi percepatan pelaksanaan legalisasi aset (penerbitan SHM) dalam kawasan transmigrasi; 4). Koordinasi penyelesaian isu HPL dalam kawasan transmigrasi; 5). Koordinasi penyelesaian isu tumpang tindih lahan kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan dan APL; 6). Koordinasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi; 7). koordinasi percepatan penyampaian izin prakarsa perubahan Perpres Nomor 50 Tahun 2018; 8). penyusunan

dokumen cetak biru transformasi; 9). Koordinasi fasilitasi, identifikasi dan penyusunan program kegiatan rencana aksi transformasi KTPN; 10). Koordinasi dan monitoring triwulan II transformasi transmigrasi pada kawasan transmigrasi prioritas nasional.

Kendala Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Kementerian Transmigrasi tengah menyusun/ menyiapkan diantaranya: a). revisi UU Transmigrasi dan peraturan turunannya; b). Rancangan Rperpres transmigrasi diluar RPerpres 50 tahun 2018; c). Rancangan Peraturan Menteri untuk transformasi transmigrasi; 2) Belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program transmigrasi; 3). Rancangan Peraturan Presiden perlu diselaraskan lebih lanjut dengan kebijakan sektoral dan lintas sektor; 4). Kurangnya kejelasan definisi dan kerangka regulasi terkait transmigrasi; 5). Rencana aksi belum sepenuhnya terintegrasi dengan Rencana Strategis Nasional; 6). Keterbatasan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program transmigrasi; 7). Belum adanya kesepakatan final mengenai zona transmigrasi prioritas dan penentuan lokasi.

Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional triwulan III tahun 2025, antara lain 1). Kemenko Infra mendorong berbagai regulasi yang muatannya dapat digabungkan dalam satu peraturan sehingga lebih efektif dari segi sumber daya dan waktu, serta untuk mencegah kebingungan dari sekretariat negara. Berbagai program dan kegiatan yang bersifat teknis dan merupakan brand, sebaiknya tidak di atur dalam produk hukum yang mengatur kebijakan umum penyelenggaraan transmigrasi, antara lain dalam perpres, namun lebih baik di atur dalam peraturan menteri sehingga bisa lebih fleksibel; 2). Untuk mendorong percepatan perubahan Perpres 50/2018 akan dilakukan rapat di tingkat teknis dan melanjutkan proses finalisasi dan pengajuan izin prakarsa Rperpres perubahan Perpres 50 tahun 2018 ke Kementerian Sekretaris Negara sebagai kerangka regulasi utama yang dapat memayungi pelaksanaan program prioritas 5T; 3). Perlu mendorong percepatan penyampaian dokumen Renstra Kementerian Transmigrasi kepada Bappenas untuk memastikan keselarasan program dengan RPJPN dan RPJMN; 4). Perlu mendorong penyusunan regulasi turunan yang bersifat teknis dan adaptif sebagai pedoman program prioritas 5T; 5). Lintas Kementerian/Lembaga akan menyusun dan mengkonsolidasikan timeline kebijakan, perencanaan, dan regulasi program transmigrasi secara terintegrasi; 6). Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antar-

K/L untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis kawasan; 7). Pembentukan tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pemetaan kawasan prioritas terpadu serta merumuskan skema intervensi yang sesuai; 8). Kemenko Infra akan memperbaharui rancangan Perpres 50 tahun 2018 sesuai dengan hasil pembahasan; 9). Bappenas akan meninjau Kembali draf akhir RPerpres dan dokumen rencana aksi yang telah dibagikan.

3.3.7. Pengembangan Kawasan Desa

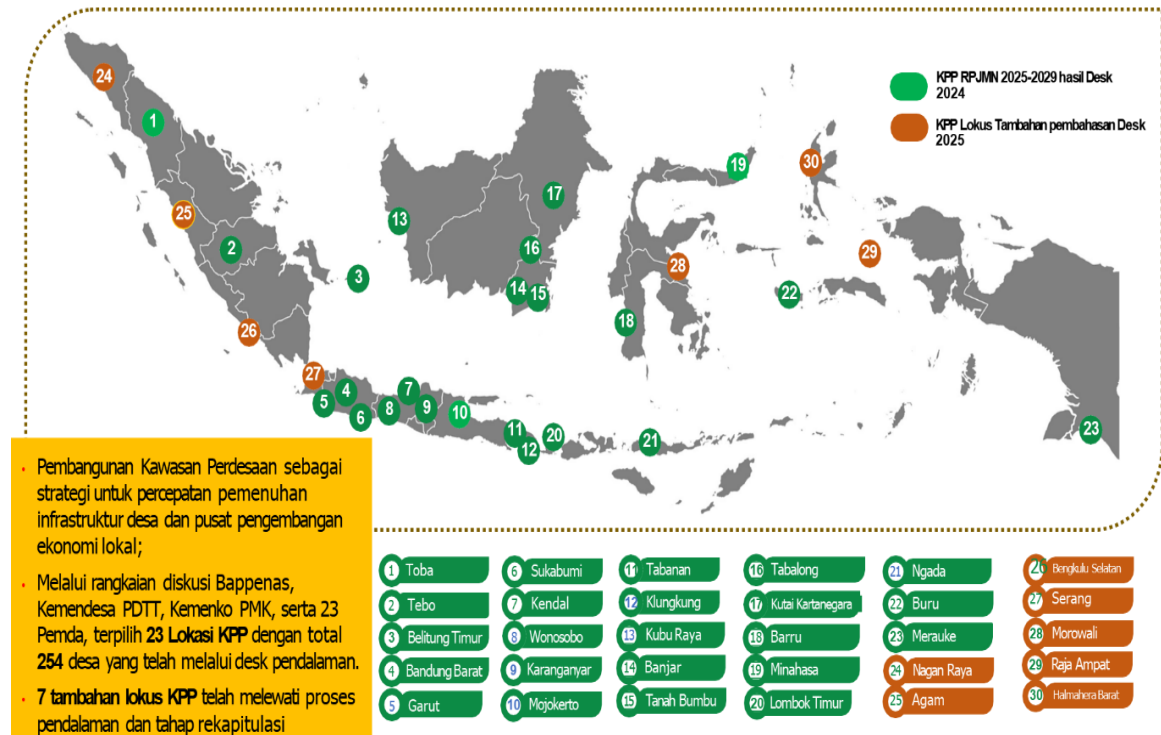
Dasar Pengembangan Kawasan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut pada Pasal 83 Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa. Ruang lingkupnya terdiri dari: pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan dalam RPJMN 2025 - 2029 dilakukan rebranding menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) yang berjumlah 30 kawasan.

Tujuan Pengembangan Kawasan Desa adalah 1). Meratanya pembangunan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar di kawasan perdesaan, khususnya dibandingkan di kawasan perkotaan; 2). Mengoptimalkan tata pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan; 3). Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa, dalam hal tingginya beban anggaran pengendalian atau pengawasan terhadap upaya pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan; 4). Penyelarasan data lahan dan tata ruang dalam kawasan perdesaan; 5). Koordinasi penetapan dan pengembangan kawasan Upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang memadai dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Target Pengembangan Kawasan Desa tahun 2025 adalah Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan dan Penguatan Daya Saing Kawasan Perdesaan.

Ruang Lingkup Pengembangan Kawasan Desa. Mekanisme identifikasi dan sinkronisasi kawasan yang memiliki irisan strategis antara lain yaitu Kawasan perdesaan prioritas, Kawasan transmigrasi prioritas nasional dan Pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (PPKP). Penyebaran 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.14. Lokus 30 Kawasan Perdesaan Prioritas dalam RPJMN 2025–2029



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Desa

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Desa antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Kick-off kolaborasi penguatan tata kelola dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan; 2). Koordinasi mekanisme dan strategi penguatan tata kelola penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan; 3). Koordinasi Pengembangan kawasan perdesaan berbasis konsep aglomerasi aktivitas ekonomi; 4). Koordinasi dan monitoring triwulan 2: penyelenggaraan percepatan penetapan batas desa; 5). *Collaboration Lab*, Demo Day, Matchmaking Synergy Group BISA.

Kendala Pengembangan Kawasan Desa triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Adanya tantangan kelembagaan, pendanaan, dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu; 2). Kurang lengkapnya data spasial dan pemetaan kawasan dalam perencanaan dan evaluasi.

Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Desa triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Fokus pada 10 Kawasan Perdesaan Prioritas yang telah tercantum dalam RPJMN 2020–2024 akan dilanjutkan dengan strategi konsolidasi

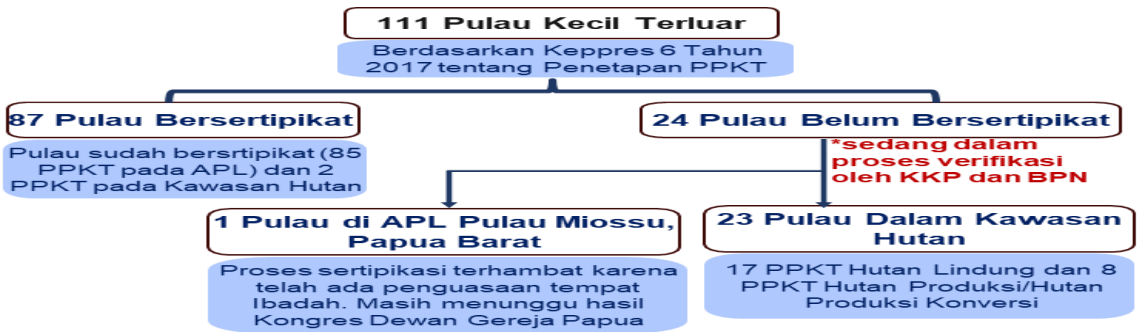
menuju RPJMN 2025–2029; 2). Identifikasi kawasan irisan antara KPP, kawasan transmigrasi prioritas nasional, dan pusat pertumbuhan kawasan perdesaan akan dilakukan sebagai dasar penentuan fokus pembangunan terpadu; 3). Setiap kementerian/lembaga diharapkan segera menyelaraskan Renstra masing-masing agar memuat agenda dan dukungan terhadap pembangunan KPP; 4). Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antar-K/L untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis kawasan; 5). Pembentukan tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pemetaan kawasan prioritas terpadu serta merumuskan skema intervensi yang sesuai.

3.3.8. Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Dasar Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara adalah RPJMN 2025–2029 memuat arah pembangunan kewilayahan dan matriks pembangunan daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN menggarisbawahi pentingnya menjamin akses terhadap layanan dasar, yang akan mencakup upaya untuk memperbaiki kondisi di daerah-daerah tertinggal dan terdepan yang sering kali berada di wilayah perbatasan. Pembangunan di daerah perbatasan seperti yang diwakili oleh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Pengelola Perbatasan Negara (PPKP) menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan.

Ruang Lingkup Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara. Data Pulau-Pulau Kecil Terluar sampai tahun 2024 dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.

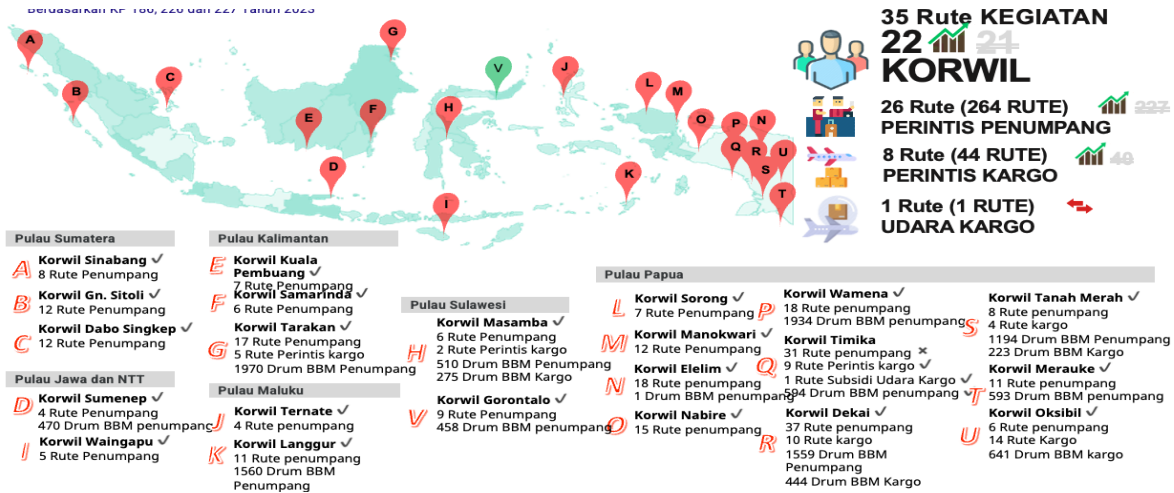
Gambar 3.15. Data Pulau-Pulau Kecil Terluar sampai tahun 2024



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Berdasarkan data diatas menunjukkan satu PPKT berstatus APL, 23 PPKT belum tersertifikasi karena berada dalam kawasan hutan. Sedangkan angkutan perintis pada wilayah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Negara) adalah program subsidi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kementerian perhubungan) yang menyediakan akses transportasi udara dan laut dengan tarif terjangkau untuk menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh transportasi reguler. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (KP) 206 dan 207 Tahun 2024 mencakup 22 Koordinator Wilayah (Korwil) dengan 266 rute penumpang dan 46 rute kargo, serta satu rute subsidi kargo, untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) (Gambar 3.16).

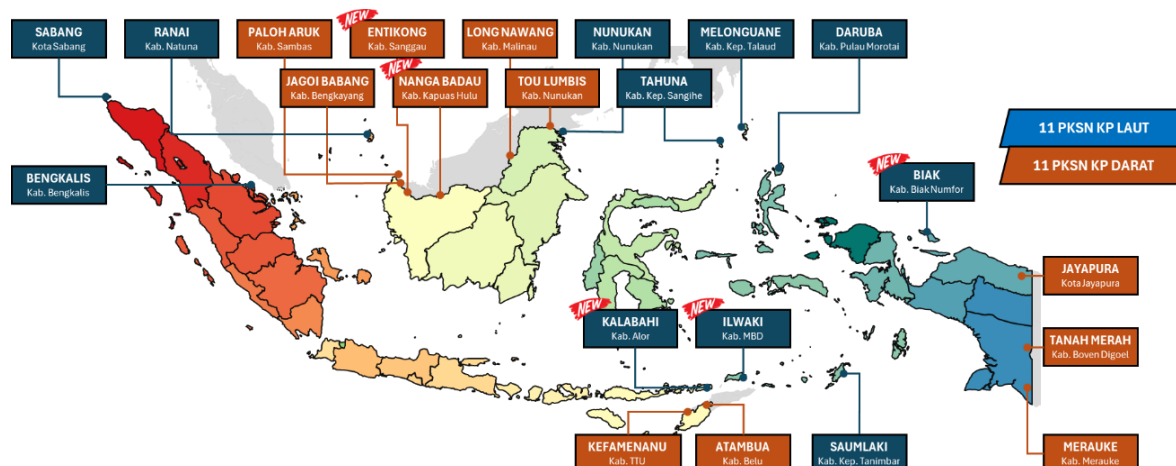
Gambar 3.16. Data 22 Koordinator Wilayah (Korwil) di wilayah Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP)



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Sedangkan untuk lokasi PLBN berdasarkan 22 wilayah Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 (Gambar 3.17).

Gambar 3.17. Data lokasi PLBN berdasarkan 22 wilayah PPKP



Sumber: Laporan Rakor Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara

Tujuan Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara antara lain sebagai berikut 1). Meningkatkan percepatan pembangunan akses dan konektivitas daerah 3T yang disebabkan pertumbuhan infrastruktur yang lambat di daerah – daerah 3T; 2). Percepatan terkoneksi daerah – daerah 3T dengan wilayah – wilayah sektor ekonomi unggulan sehingga meningkatkan interdependensi yang pada dasarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah; 3). Menyinkronkan standar identifikasi dan evaluasi pengentasan daerah 3T antar Kementerian dan Lembaga pengampu; 4). Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan di kawasan perbatasan agar meminimumkan ketidaksesuaian antara perencanaan pusat dan daerah terkait pengembangan PKSN dan Lokpri; 5). Mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang menghambat ekonomi peningkatan pertumbuhan kawasan perbatasan; 6). Mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan; 7). Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap capaian pembangunan kawasan perbatasan.

Target Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara tahun 2025 adalah Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian Kebijakan di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 untuk mendorong Capaian Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara antara lain sebagai berikut: 1). Koordinasi Awal terkait Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 2). Koordinasi Pembahasan Urgensi Revisi PP No.78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 3). Koordinasi Implementasi Inpres 12/2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano.

Kendala Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara pada triwulan II tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan dasar hukum percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan berbagai regulasi terkini, seperti UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pendekatan pengentasan daerah tertinggal yang lebih dinamis dan berbasis ekosistem pembangunan wilayah; 2). Diperlukan reformulasi terhadap strategi nasional (Stranas) pembangunan daerah tertinggal, termasuk penyusunan bab khusus pada Renstra K/L yang relevan, serta integrasi aksi sektoral dalam satu peta jalan yang jelas. Pendekatan yang disepakati oleh peserta rapat mencakup klasifikasi bertingkat dari daerah tertinggal menjadi sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, dan maju; 3). Ditekankan pentingnya dukungan mandatory program dari K/L sektor terkait untuk memastikan implementasi berjalan lintas sektor dan tidak semata bertumpu pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini, peran Kemenko PM sebagai koordinator utama perlu diperkuat dalam supervisi, pemantauan, dan konsolidasi kebijakan lintas K/L.; 4). Adanya berbagai isu implementatif seperti ketidaksesuaian penggunaan dana desa dengan lokus prioritas, minimnya kolaborasi lintas sektor, aset pemerintah berstatus idle dengan nilai sekitar Rp11 triliun, serta ketimpangan pembiayaan antarwilayah. Untuk itu diperlukan penguatan pengawasan, pemanfaatan aset, serta skema pembiayaan berbasis potensi lokal dan kemitraan.

Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara untuk triwulan III tahun

2025, antara lain sebagai berikut 1). Kemenko Infra memberikan masukan untuk mengimplementasikan rencana aksi sektoral berbasis ruang dan penguatan konektivitas dalam regulasi terkait, sebagai bentuk sinergi terhadap agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2). Kemenko PM dan Kemendes menyusun rancangan awal revisi PP No. 78/2014 dengan memperhatikan masukan substantif dari K/L teknis dan koordinasi strategis dari Kemenko Infrastruktur; 3). Kementerian/lembaga sektoral melakukan pemutakhiran data dan pemetaan program sektoral yang mendukung percepatan pembangunan di 30 kabupaten daerah tertinggal prioritas; 4). Kemenko Infrastruktur dan Kemenko PM bersinergi untuk membentuk tim kerja lintas K/L dalam rangka finalisasi dokumen revisi PP, dengan dukungan teknis dari Bappenas dan Kementerian Sekretariat Negara.

3.4. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 2.2. adalah Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 2. adalah terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 2. termasuk dalam perspektif kedua *Immediate Outcome* yang bertujuan untuk terselesainya program prioritas dan isu strategis melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif dan berkualitas guna mendukung pencapaian target di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

Adapun tujuan IKSP.2.2. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait rekomendasi kebijakan di bidang koordinasi pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang.

Dasar Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah

pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Unsur Penilaian Survei disesuaikan dengan pembaharuan pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023.

Target Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025 adalah 3,1 dengan mutu pelayanan B, yang mengindikasikan kinerja unit pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Baik. Nilai Indeks Kepuasan Layanan tersebut akan di akumulasikan sampai pada akhir tahun.

Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Pengukuran indeks ini melalui Kuesioner Elektronik (*Online*) web dalam mendistribusikan kuesioner. Responden yang mengisi kuesioner ini dapat berasal dari internal Kemenko Infra maupun stakeholder Kemenko Infra yang menerima pelayanan dalam kurun waktu pelaksanaan survei. Metode pencacahan atau pengumpulan data dalam kuesioner ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu 1). Populasi dan sampel; 2). Kriteria Responden; 3). Teknik Pengumpulan. Sedangkan Metode Pengolahan Data dan Analisis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 (lampiran Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) atas pelayanan publik Triwulan II Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025).

Hasil Capaian Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan II tahun 2025. Sehubungan dengan belum terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur tentang Pelayanan Publik, saat ini layanan yang kami berikan masih mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 145 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025,

mendapat Nilai Interval 3,49, dengan Nilai Interval Konversi 87,24 yang mengindikasikan Mutu Pelayanan mencapai Nilai A atau Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sangat Baik. Sedangkan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 mencapai Nilai Interval Konversi sebesar 100 dengan kategori A. Hal ini mengindikasikan Seluruh unsur yang dinilai, seperti diskriminasi pelayanan, layanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungli, praktik percaloan, dan pengenaan tarif tidak resmi, memperoleh nilai 4 atau masuk dalam kategori Bersih dari Korupsi (lampiran Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) atas pelayanan publik Triwulan II Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang tahun 2025). Jika dibandingkan dengan triwulan I dengan triwulan II tahun 2025, terjadi penurunan nilai rata-rata dari 3,56 (konversi 89,72) menjadi 3,49 (konversi 87,24). Penurunan paling terlihat pada unsur informasi layanan (dari 90,00 menjadi 86,92) dan informasi layanan sesuai produk (dari 90,00 menjadi 86,34). Namun demikian, unsur kemudahan memperoleh layanan sesuai prosedur/alur justru mengalami peningkatan (dari 90,00 menjadi 91,86). Dari hal di atas terlihat bahwa tindak lanjut setelah survei triwulan I berdampak nyata pada peningkatan nilai kemudahan memperoleh layanan sesuai prosedur/alur, sekaligus menjaga mutu layanan tetap berada pada kategori A (Sangat Baik) pada triwulan II, hal ini dapat dijadikan dasar perencanaan perbaikan lebih lanjut pada triwulan III. Sementara itu, Survei Indeks Persepsi Korupsi antara triwulan I dan triwulan II tahun 2025 tidak terdapat perubahan, yakni masuk dalam kategori bersih dari korupsi. Hal ini mencerminkan tingkat integritas yang sangat baik serta tidak ditemukannya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit terkait, dan menjadi indikator positif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kendala Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan II tahun 2025 adalah belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik.

Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan, dimana menerapkan program mentoring atau coaching internal untuk petugas layanan terkait pelayanan prima, komunikasi publik, serta penanganan pengaduan; 2). Penguatan Penyediaan Informasi Layanan, dimana memperbarui informasi secara rutin dan memastikan seluruh kanal (website, media sosial, flyer, dan panduan layanan) selaras dengan produk layanan yang tersedia; 3). Menjangkau lebih banyak responden dari berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal, agar hasil survei lebih representatif dan dapat mencerminkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kualitas layanan.

3.5. Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 3.1. adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 3. adalah terwujudnya tata kelola kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 3. termasuk dalam perspektif ketiga *Intermediate Outcome* yang bertujuan untuk implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.

Adapun tujuan IKSP.3.1. Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dasar Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Capaian Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang mencapai 83,40 maka Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang termasuk kedeputian dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dapat diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tetapi hasil capaian ini tidak dapat memenuhi target Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar 91 pada tahun 2025. Hasil Capaian Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat dilihat pada Laporan Indeks Kepuasan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Triwulan II tahun 2025 (terlampir) dan juga dapat dilihat juga pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.18. Hasil Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS									
WBK									
Area Perubahan	Bobot	Deputi 1	Status	Deputi 2	Status	Deputi 3	Status	Deputi 4	Status
A. PENGUNGKIT	60.00	WBK		WBK		WBK		WBK	
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	7.78	OK	6.39	OK	4.12	Tidak Lulus	4.83	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	4.21	OK	4.39	OK	3.56	Tidak Lulus	3.47	Tidak Lulus
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	8.97	OK	8.51	OK	6.86	OK	4.47	Tidak Lulus
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	8.18	OK	8.18	OK	8.18	OK	7.46	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	11.65	OK	10.23	OK	10.34	OK	10.80	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	7.03	OK	6.22	OK	5.48	Tidak Lulus	4.90	Tidak Lulus
TOTAL PENGUNGKIT		47.82	OK	43.92	OK	38.53	Tidak Lulus	35.94	Tidak Lulus
B. HASIL	40.00								
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50	20.00	OK	18.95	OK	20.00	OK	18.91	OK
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17.50	17.50	OK	16.45	OK	17.50	OK	16.41	OK
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	2.50	OK	2.50	OK	2.50	OK	2.50	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50	15.58		16.45		15.44		15.79	
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50	15.58	OK	16.45	OK	15.44	OK	15.79	OK
TOTAL HASIL		35.58		35.40		35.44		34.70	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		83.40	OK	79.32	OK	73.97	Tidak Lulus	70.64	Tidak Lulus

Sumber: Hasil Screenshot yang divalidasi oleh Inspektorat Kemenko Infra

Kendala Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025, adalah belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik dan dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang

Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu.

Tindak Lanjut Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan III tahun 2025 adalah 1). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan pengajuan; 2). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik oleh Biro HSDMO.

3.6. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 3.2. adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Sedangkan Sasaran Program (SP) 3. adalah terwujudnya tata kelola kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas. Dimana SP 3. termasuk dalam perspektif ketiga *Intermediate Outcome* yang bertujuan untuk implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara efektif melalui serangkaian aktivitas seperti komitmen pimpinan, penyusunan rencana aksi, penyusunan tim kerja, monitoring dan evaluasi hingga penilaian mandiri.

Adapun tujuan IKSP.3.2. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dasar Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014: tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Kendala Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan II tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Dokumen Rencana Strategis hanya sampai pada Unit Kerja Eselon I, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tidak ditekankan secara spesifik Rencana Strategis pada Unit Kerja Eselon II, serta berdasarkan hasil identifikasi pada Kementerian Koordinator (Kemenko) lainnya, didapatkan bahwa rata-rata Rencana Strategis Kemenko hanya sampai Unit Kerja Eselon I; 2). Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu; 3). Belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tindak Lanjut Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Dokumen Rencana Strategis hanya sampai pada Unit Kerja Eselon I disesuaikan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) lainnya, bahwa dokumen Rencana Strategis Kemenko hanya sampai Unit Kerja Eselon I; 2). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan; 3). Pengajuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Biro HSDMO:

3.7. Analisa Keuangan

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) II dari Bulan April sampai 30 Juni tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebesar Rp.719.830.994,- atau 21,81% dari total pagu sebesar Rp. 3.300.000.000-, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6. Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II dari Bulan April sampai 30 Juni tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

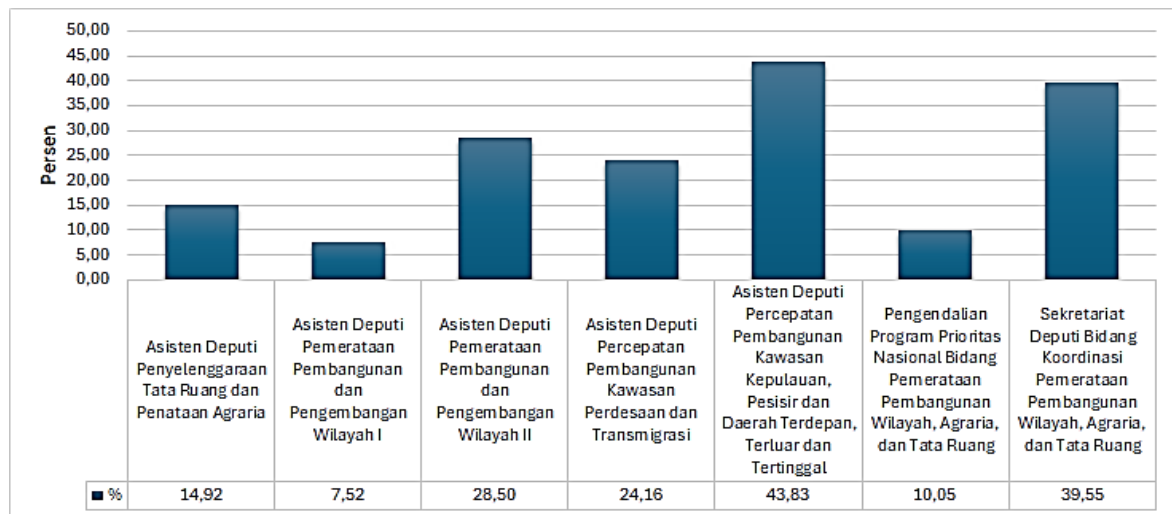
TUNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000	719.830.994	2.580.169.006	21,81
Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	400.000.000	59.668.874	340.331.126	14,92
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000	30.063.100	369.936.900	7,52
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000	113.998.880	286.001.120	28,50
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000	96.659.099	303.340.901	24,16
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000	175.306.211	224.693.789	43,83
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000	91.968.347	823.254.653	10,05
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000	152.166.483	232.610.517	39,55

*)Rupiah

Sumber: Laporan Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Juni Tahun 2025

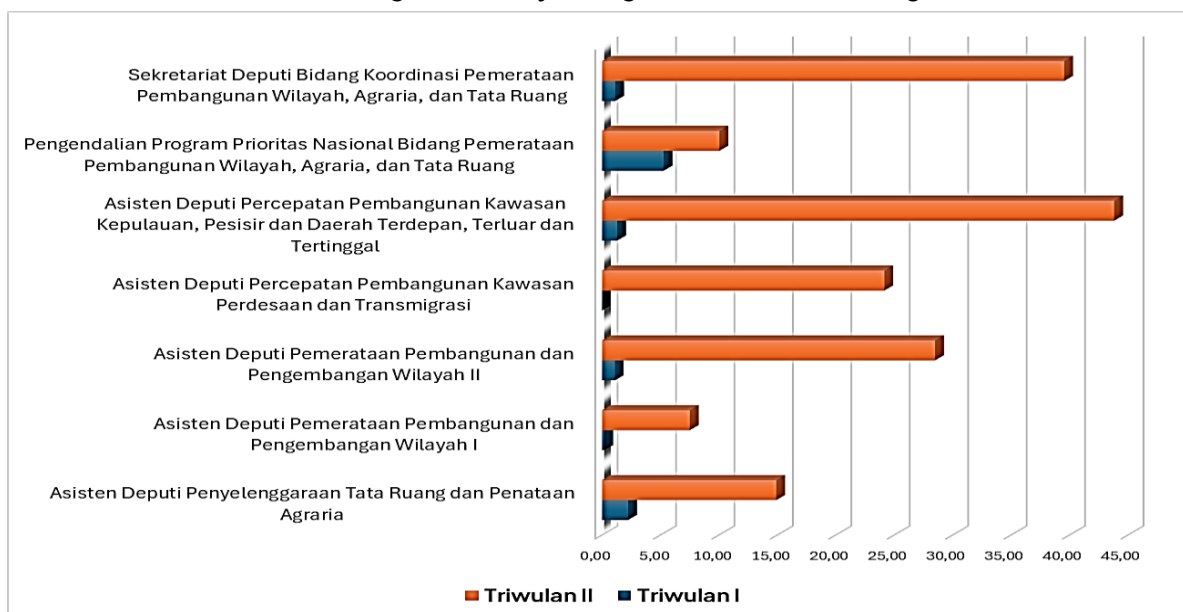
Gambar realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 pada UKE II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.19. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang



Perbandingan persentase realisasi anggaran triwulan I dan triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.20. Perbandingan Realisasi anggaran triwulan I dan triwulan II tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang



Tabel dan gambar realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 tidak mencapai target 50% dikarenakan adanya instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran pada instansi Pemerintah.

3.8. Analisa Sumber Daya

3.8.1. Pegawai

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 memiliki pegawai berjumlah 61 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 52 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 8 orang dan penata layanan umum berjumlah 1 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sejak tahun 2024 dipimpin oleh seorang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dimana penempatan pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Nomor 32.2/SES MENKO.02/KP.09.06/XII/2.024 Tanggal 03 Desember 2024, dengan perincian dalam Gambar. 15. Dibawah ini.

Gambar 3.21. Matriks Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025

SEKRETARIAT DEPUTI			ASDEP 1			ASDEP 2		
15	JPT Pratama	1 Org	9	JPT Pratama	1 Org	10	JPT Pratama (Plt)	1 Org
	Madya	3 Org		Madya	1 Org		Madya	3 Org
	Muda	3 Org		Muda	0 Org		Muda	0 Org
	Pertama	5 Org		Pertama	3 Org		Pertama	4 Org
	Pelaksana	1 Org		Pelaksana	2 Org		Pelaksana	1 Org
	PPPK	2 Org		PPPK	2 Org		PPPK	1 Org
ASDEP 3			ASDEP 4			ASDEP 5		
8	JPT Pratama	1 Org	8	JPT Pratama	1 Org	9	JPT Pratama	0 Org
	Madya	1 Org		Madya	1 Org		Madya	3 Org
	Muda	0 Org		Muda	0 Org		Muda	1 Org
	Pertama	4 Org		Pertama	3 Org		Pertama	3 Org
	Pelaksana	1 Org		Pelaksana	2 Org		Pelaksana	1 Org
	PPPK	1 Org		PPPK	1 Org		PPPK	1 Org

*Notes: terdapat penempatan 1 orang Pramubakti pada Sekretariat Deputi
Sumber: Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode Juni 2025

Adapun PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai triwulan II Tahun 2025, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.7. PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan II Tahun 2025

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	3
Pembina Tingkat I (IV/b)	10
Pembina (IV/a)	5
Penata Tingkat I (III/d)	6
Penata (III/c)	2
Penata Muda Tingkat I (III/b)	19
Penata Muda (III/a)	6
Pengatur Tingkat I (II/d)	1
Total	52 Orang

Sumber: Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode Juni 2025

Sedangkan Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2024 berdasarkan pendidikan terakhir dalam data kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sampai Triwulan II Tahun 2025

Uraian	Jumlah Pegawai
PNS	
SMA	1
Strata Satu	26
Strata Dua	23
Starata Tiga	2
Total	52 Orang
TKK	
Diploma	1
Strata Satu	7
SMK	1
Total	9 Orang

Sumber: Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode Juni 2025

3.8.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menerapkan efisiensi Ruang Kerja Berkonsep *Activity Based Workplace* (ABW), yang merupakan konsep ruang kerja dimana setiap individu pegawai tidak mendapatkan alokasi *Workstation/desk* secara khusus, dengan tujuan mengubah budaya organisasi yang sektoral menjadi kolaboratif,

mendorong komunikasi vertikal yang lebih cair, mendorong efisiensi penggunaan ruang kantor, daya kreasi, ide, dan inovasi serta meningkatkan produktivitas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.Prinsip-prinsip dari ABW antara lain *Trust Building*, *Work-life Balance*, *Collaborative*, *Clean Desk*, dan *No Dedicated Seat*.

Tabel 3.9. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep ABW

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputi	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputi	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputi	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang triwulan II Tahun 2025 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari bulan April sampai Juni tahun 2025.

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang didasarkan pada Tiga Sasaran Program yaitu, Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan (SP.1), Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas (SP.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien (SP.3) pada tahun 2025.

Capaian kinerja total Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2025 melalui pendekatan perspektif yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*.

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SP.1 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 1.1) Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 1.1 akan dihitung pada akhir tahun 2025, oleh karena itu capaian kinerja IKSP 1.1 triwulan II tahun 2025 dilihat dari jumlah kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut: 1). Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah berjumlah 38 kegiatan; 2). Persentase capaian target pembangunan Bidang Agraria berjumlah 25 kegiatan; 3). Persentase capaian target pembangunan Bidang Tata Ruang berjumlah 39 kegiatan.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang. Capaian kinerja IKSP 2.1. pada triwulan II tahun 2025 mencapai 50% sesuai target pada triwulan II tahun 2025. Capaian Kinerja IKSP 2.1. meliputi 8 Isu Koordinasi, sebagai berikut: 1). *One Spatial Planning Policy (OSPP)*, 2) *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)*, 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta, 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana, 5). Blue Economy, 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional, 7). Pengembangan Kawasan Desa, dan 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara.

Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 2.2) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025 yang mencapai 50% sesuai target pada triwulan II tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dilihat dari Nilai Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar 3,49 atau nilai interval konversinya sebesar 87,24 yang mengindikasikan Mutu Pelayanan mencapai Nilai A atau Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sangat Baik. Sedangkan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang triwulan II tahun 2025 mencapai Nilai Interval Konversi sebesar 100 dengan kategori A.

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dengan Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 83,40, yang mengindikasikan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) II dari Bulan April sampai 30 Juni tahun 2025 di Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang sebesar Rp.719.830.994,- atau 21,81% dari total pagu sebesar Rp. 3.300.000.000,-

4.2 Kendala

Kendala yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau Public Private Partnership (PPP) terkendala dalam Regulasi lama (Keppres 59/1972) melarang kredit luar negeri langsung kepada BUMN/BUMD dan proyek PPP; 2). pembangunan Maluku Integrated Port terkendala dengan adanya dua indikasi lokasi sebagai calon lokasi Pembangunan Pelabuhan yaitu Waisarisa dan Wainuru yang di dasarkan pada hasil assessment yang dilakukan oleh Asian Infrastructure Investment Bank sehingga membuat Kementerian Perhubungan telah memberikan arahan pada Pemkot Ambon dan Pemda Provinsi Maluku untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan penetapan Lokasi; 3). Pengembangan wilayah Anambas pada tahun 2025 mengalami program efisiensi sehingga aktivitas pembangunannya berhenti pada tahun ini.

Kendala yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Kurangnya definisi ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; 2). Permasalahan Percepatan Pengadaan Lahan Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Segmen 1- 4 adalah penetapan patok di tol yang masih belum selesai; 3). Permasalahan Koordinasi Persiapan Verifikasi dan Klarifikasi Data dalam rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di 17 Provinsi adalah masih terdapat data dari K/L dan Pemerintah Daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan dan format; 4). Permasalahan Koordinasi Pengadaan Lahan untuk Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah adalah Kebutuhan lahan untuk 1.000 (seribu) sapi impor yaitu 152 Ha sedangkan untuk 1.000

(seribu) sapi lokal yaitu 101 Ha, tidak ada harga pasti dari Bank Tanah untuk pengguna pemanfaatan lahan; 5). Permasalahan Koordinasi Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Digitalisasi Pengadaan Tanah dan Pembangunan JTTS (Palembang–Betung–Jambi) adalah Progres pengadaan tanah bervariasi melalui validasi baru mencapai 42%.

Kendala yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) Triwulan II tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Permasalahan Koordinasi Mekanisme Pengusulan, Fasilitas dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk Tindak Lanjut Surat Bupati Manokwari adalah adanya Usulan Pembangunan Infrastruktur Strategis Ibukota Provinsi Papua Barat di Manokwari; 2). Permasalahan Koordinasi Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung adalah adanya aset berupa sebidang tanah seluas 78 M² milik PT PLN yang berada di area konstruksi flyover, sehingga memerlukan langkah-langkah pembebasan aset dari PT PLN; 4). Permasalahan Koordinasi RPP tentang Perubahan atas PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK adalah masih terdapat pending isu pada beberapa pasal yang bersifat teknis seperti family office, Pasal 151, Pasal 155, dan beberapa pasal lain; 5). Permasalahan Koordinasi *Executing Committee with JICA re Project for the Rebana Area Development* adalah adanya kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk penyediaan *Technical Assistance Support* yang dimulai sejak Mei 2024, dimana kurun waktu Mei 2024 – Juni 2025, telah dilakukan 4 kali *Consultative Meeting, Training* dan Asistensi dalam rangka penyusunan Rencana Induk Kawasan Rebana.

Kendala Indikator Kinerja Pertama (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, antara lain sebagai berikut: 1). *One Spatial Planning Policy (OSPP)*, yaitu Penyusunan Perpres OSPP masih dalam proses pengayaan substansi. Penyelesaian Perpres yang solid akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebijakan ini, Task Force lintas K/L perlu dibentuk dengan jelas agar implementasi OSPP dapat berjalan secara terkoordinasi serta Pemanfaatan data spasial yang lebih baik dari KSP dan SDI perlu diperkuat agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan konsistensi dan efisiensi; 2). *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)*, yaitu Telah terbit Surat Keputusan (SK) tentang Spesifikasi Teknis Garis Pantai untuk Pembuatan Peta Dasar yang diterbitkan oleh Deputy Informasi Geospasial Dasar, BIG, yang ditengarai menggunakan hasil kajian tersebut sebagai salah satu acuannya, serta SK lain untuk 7

dari 8 unsur rupabumi yang menjadi bagian penting untuk kebutuhan peta kecuali terkait batas wilayah, Perlu penyusunan RDTR berbasis risiko yang membutuhkan data dan informasi spasial dengan tingkat akurasi geometris dan akurasi (kedetilan) informasi yang sesuai kebutuhan analisis-analisis yang telah ditetapkan, untuk diintegrasikan dengan OSS, Belum adanya pengaturan akurasi peta dasar skala besar khusus untuk RDTR, Dokumen kajian kebutuhan yang telah disusun BIG dapat digunakan sebagai rujukan/dasar untuk pembentukan standar dalam penyusunan RDTR berbasis risiko; 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta, yaitu dibutuhkan sistem tanggul laut raksasa yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pelindung dari intrusi air laut dan banjir rob, tetapi juga diharapkan menjadi katalis pembentukan kawasan tepi laut yang ikonik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap masa depan; 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana, yaitu diperlukan peningkatan aksesibilitas melalui transportasi darat, seperti bus damri atau travel bersubsidi dengan rute Bandung–Kertajati–Cirebon atau Bandung–Cileunyi–Sumedang–Kertajati–Cirebon, Perlu percepatan pembangunan jalur kereta api yang melewati Bandara Kertajati, Diperlukan insentif fiskal yang kompetitif dalam percepatan pertumbuhan industri MRO dan aerospace di kawasan Kertajati, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri penerbangan regional, Kurangnya kebijakan insentif mendukung pengembangan industri strategis Bandara Seletar (Singapura) dan Subang (Malaysia) tersebut; 5). *Blue Economy*, yaitu belum optimalnya sinkronisasi tata ruang wilayah darat dan laut, banyak wilayah geopark yang belum tersertifikasi secara legal baik di darat maupun perairan, Konflik kepemilikan lahan, indikasi kepemilikan asing atas pulau-pulau kecil serta aktivitas pertambangan yang melampaui batas zona konservasi memicu potensi degradasi lingkungan dan ancaman terhadap keberlangsungan warisan geologi dan budaya lokal; 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional, yaitu adanya revisi UU Transmigrasi dan peraturan turunannya, adanya revisi rancangan Rperpres transmigrasi diluar RPerpres 50 tahun 2018, adanya revisi rancangan Peraturan Menteri untuk transformasi transmigrasi, Belum optimalnya koordinasi antar kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan program transmigrasi, Rancangan Peraturan Presiden perlu diselaraskan lebih lanjut dengan kebijakan sektoral dan lintas sektor, Kurangnya kejelasan definisi dan kerangka regulasi terkait transmigrasi, Rencana aksi belum sepenuhnya terintegrasi dengan Rencana Strategis Nasional, Keterbatasan

mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program transmigrasi, serta Belum adanya kesepakatan final mengenai zona transmigrasi prioritas dan penentuan lokasi; 7). Pengembangan Kawasan Desa, yaitu Adanya tantangan kelembagaan, pendanaan, dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu, Kurang lengkapnya data spasial dan pemetaan kawasan dalam perencanaan dan evaluasi; 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara, yaitu Terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan dasar hukum percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan berbagai regulasi terkini, seperti UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pendekatan pengentasan daerah tertinggal yang lebih dinamis dan berbasis ekosistem pembangunan wilayah, Diperlukan reformulasi terhadap strategi nasional (Stranas) pembangunan daerah tertinggal, termasuk penyusunan bab khusus pada Renstra K/L yang relevan, serta integrasi aksi sektoral dalam satu peta jalan yang jelas, kurangnya dukungan mandatory program dari K/L sektor terkait untuk memastikan implementasi berjalan lintas sektor dan tidak semata bertumpu pada Kementerian Desa, Peran Kemenko PM sebagai koordinator utama dalam Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu diperkuat dalam supervisi, pemantauan, dan konsolidasi kebijakan lintas K/L, Adanya berbagai isu implementatif seperti ketidaksesuaian penggunaan dana desa dengan lokus prioritas, minimnya kolaborasi lintas sektor, aset pemerintah berstatus idle dengan nilai sekitar Rp11 triliun, serta ketimpangan pembiayaan antar wilayah.

Kendala Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Pertama (IKSP 2.2) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan II tahun 2025, adalah belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik.

Kendala Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan II tahun 2025, adalah belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik dan dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu.

Kendala Perspektif pertama, *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang pada triwulan II tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Dokumen Rencana Strategis hanya sampai pada Unit Kerja Eselon I, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tidak ditekankan secara spesifik Rencana Strategis pada Unit Kerja Eselon II, serta berdasarkan hasil identifikasi pada Kementerian Koordinator (Kemenko) lainnya, didapatkan bahwa rata-rata Rencana Strategis Kemenko hanya sampai Unit Kerja Eselon I; 2). Pembangunan Kewilayahan merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun lalu, maka tidak ada pembandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu; 3). Belum adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah (IKSP 1.1) untuk triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau Public Private Partnership (PPP) harus dilaksanakan penyederhanaan kelembagaan PPP dan model bisnis yang lebih sesuai, penggunaan teknologi efisien dalam proyek dan standarisasi draf kontrak PPP dan pelaksanaan proyek percontohan (pilot); 2). pembangunan Maluku Integrated Port akan melaksanakan pertemuan antara instansi pusat yang terlibat untuk menyamakan pandangan terkait proyek yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku, kemudian akan dilakukan monitoring proses-proses yang ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Kemenko Infra dan juga akan dilakukan monitoring ke

Pemerintah Daerah terkait proses penetapan lokasi proyek, serta akan dilakukan klarifikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terkait tujuan pengembangan kawasan Maluku; 3). Kemenko Infra dalam mempercepat pengembangan wilayah Anambas akan mengkoordinasikan aktivitas penyusunan RDTR untuk sebagian kecil wilayah (Kelurahan Tarempa), dan belum menjangkau Pulau Jemaja atau Palmatak pada Kepulauan Anambas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 oleh Kementerian ATR/BPN.

Tindak lanjut yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Agraria (IKSP 1.1) untuk triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Tindak lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 adalah Peraturan pelaksanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang baru, Usulan penambahan norma definisi akan dibahas lebih lanjut untuk diformulasikan dalam Pasal 1 dan disesuaikan dengan redaksional baku peraturan perundang-undangan, Penegasan norma transisi terhadap objek tanah telantar sebelum aturan ini berlaku akan diformulasikan dalam ketentuan peralihan, serta Kementerian/lembaga terkait diminta menyampaikan masukan tertulis sebelum pembahasan final harmonisasi dilakukan; 2). Tindak lanjut Percepatan Pengadaan Lahan Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS) Segmen 1- 4 adalah akan dilaksanakan rapat koordinasi kemenko infra bersama tim SDA Kementerian Pekerjaan Umum secara spesifik dalam percepatan penyelesaian tiap kasus major; 3). Tindak lanjut Koordinasi Persiapan Verifikasi dan Klarifikasi Data dalam rangka Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di 17 Provinsi adalah Kemenko infra akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengajuan permintaan ulang data LBS kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dan akan menetapkan LSD pada data LBS yang telah analisis sesuai dengan kebutuhan dan formatnya; 4). Tindak lanjut Koordinasi Pengadaan Lahan untuk Peternakan Sapi Potong dan Sapi Perah adalah Kemenko infra akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk memfasilitasi pembuatan perhitungan dengan praktisi peternakan sapi; 5). Tindak lanjut Koordinasi Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Digitalisasi Pengadaan Tanah dan Pembangunan JTTS (Palembang–Betung–Jambi) adalah penunjukan admin dan penyusunan format pelaporan digital segera dilaksanakan oleh Penasihat Khusus Presiden, Pemerintah Daerah didorong

mempercepat penentuan lokasi, Mediasi aktif antara PT Perkebunan Nusantara dan masyarakat agar difasilitasi Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah, PPK segera melengkapi dokumen konsinyasi untuk percepatan proses pengadilan di beberapa kasus pada beberapa sektor, Pemerintah Daerah Ogan Ilir agar mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR untuk usulan akses tol melalui IJD, dan Kemenko Infra akan melakukan pemantauan lapangan dan evaluasi rutin, serta membantu melakukan koordinasi tingkat kementerian jika diperlukan.

Tindak lanjut yang ada dalam Persentase Capaian Target Pembangunan dalam Bidang Tata Ruang (IKSP 1.1) untuk triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Tindak lanjut Koordinasi Mekanisme Pengusulan, Fasilitas dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk Tindak Lanjut Surat Bupati Manokwari adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari akan diarahkan untuk secara bertahap mengajukan usulan resmi kepada Kemenko Perekonomian melalui KPPIP, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur akan mendampingi serta mengoordinasikan usulan-usulan dimaksud, baik secara eksternal dengan kementerian/lembaga teknis terkait, maupun secara internal dengan Asisten Deputi sektoral yang membidangi substansi proyek, guna memastikan proses pengusulan berjalan secara terencana, menyeluruh, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2). Tindak lanjut Koordinasi Pembangunan *Flyover Nurtanio* Bandung antara lain sebagai berikut: PT PLN akan menyiapkan dokumen pembebasan aset, Rapat internal PLN, BUMN, dan Danantara akan segera dilaksanakan sebelum rapat koordinasi lagi dengan Kemenko Infra, Proses verifikasi RUPS, Juli pekan ke-1 s.d. pekan ke-3, Surat persetujuan RUPS (Menteri BUMN/BKI/Danantara), Juli pekan ke-4, Surat Direksi PLN Pusat ke PLN UID Jabar, Juli pekan ke-4, Status Lahan Clean and Clear, Juli pekan ke-4 s.d. Agustus pekan ke-1, Pengerjaan konstruksi, Agustus pekan ke-3 s.d. pekan ke-5 serta PHO (Provisional Hand Over), September pekan pertama; 3). Tindak lanjut Koordinasi Progres Penggunaan Lahan untuk Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT. KCIC adalah PT.KCIC akan menyampaikan surat beserta timeline kepada kedua Perusahaan tersebut (PT. Trans Heksa Karawang dan PT. Karawang Cipta Persada), dimana surat KCIC tersebut juga ditembuskan ke Kemenko Infra, agar bisa bersama-sama memonitor proses penyelesaian; 4). Tindak lanjut Koordinasi RPP tentang Perubahan atas PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK adalah Kementerian Dalam Negeri memberikan masukan pada 6 pasal dan akan disampaikan secara

tertulis dengan tembusan Kemenko Infra, sedangkan Sekretariat Negara mengusulkan memasukan Kemenko Perekonomian untuk jadi Ketua Dewan; 5).Tindak lanjut Koordinasi Executing Committee with JICA re Project for the Rebana Area Development adalah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan khususnya Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang siap untuk terus mendukung dan mengawal proses ini sesuai dengan kewenangan kedeputian ini, termasuk memfasilitasi sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, serta dalam dokumen draft struktur implementasi proyek Pengembangan Kawasan Rebana, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infra, bersama dengan Eselon I dari K/L terkait ditugaskan menjadi anggota JC (Joint Committee) dan Asisten Deputi Pengembangan Wilayah menjadi angora EC (Executive Committe) yang akan dikukuhkan dalam Surat Keputusan.

Tindak lanjut Indikator Kinerja Pertama (IKSP 2.1) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). *One Spatial Planning Policy* (OSPP), yaitu Mempercepat Penyusunan Perpres OSPP, Pembentukan Task Force Lintas K/L, Optimalisasi Pemanfaatan Data Spasial dan Non-Spasial serta Konsultasi Publik dan Brainstorming dengan Akademisi; 2). *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP), yaitu Kemenko Infra akan menggunakan dokumen Kajian, SK, dan Nota Dinas, yang terkait dengan spesifikasi peta dasar skala besar, yang akan diberikan oleh BIG dalam bentuk digital maupun fisik, sebagai salah satu rujukan atau dasar untuk memberikan masukan kepada BIG dan juga instansi terkait lain dalam penyusunan spesifikasi peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RDTR berbasis risiko, Spesifik terkait Nota Dinas yang berisi spesifikasi unsur peta dasar skala besar, akan dikomunikasikan secara internal oleh BIG untuk kemudian ditentukan mekanisme untuk dishare ke Kemenko Infra, serta Kemenko infra akan membantu BIG, jika diperlukan koordinasi dengan Kementerian atau instansi lain terkait dengan pemenuhan spesifikasi peta dasar untuk penyusunan RDTR berbasis risiko; 3). Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta, yaitu Kemenko Infra akan mendorong terbentuknya suatu Badan Otorita Pantai Utara Jawa (seperti Badan Otorita IKN), agar dapat melaksanakan sayembara tersebut, yang bertema “Sayembara Desain Giant Sea Wall Pesisir Utara Jakarta: Mewujudkan Infrastruktur

Adaptif dan Ikonik untuk Kota Tangguh Masa Depan”; 4). Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana, yaitu Kemenko Infra mengusulkan agar dapat disusun road map penyelesaian berbagai isu strategis dalam pengembangan Kertajati secara lintas sektor dan kewenangan, serta Kemenko Infra dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang akan terus mengawal aspek-aspek yang menjadi kewenangannya, termasuk kajian pengembangan wilayah, penyelarasan tata ruang, serta penyelesaian isu-isu pengadaan lahan; 5). *Blue Economy*, yaitu Kemenko Infra akan memfasilitasi percepatan harmonisasi dan integrasi dokumen tata ruang darat dan laut serta penyelesaian konflik tenurial serta percepatan proses sertifikasi lahan dan perairan, Pemda Sulsel akan melakukan penyusunan rencana aksi lintas sektor yang didukung oleh skema pendanaan inovatif serta Pemda Sulsel akan menyusun strategi penguatan kelembagaan serta peningkatan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan dan berdaya asing; 6). Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional, yaitu Kemenko Infra mendorong berbagai regulasi yang muatannya dapat digabungkan dalam satu peraturan sehingga lebih efektif dari segi sumber daya dan waktu, serta untuk mencegah kebingungan dari sekretariat negara, Kemenko Infra dalam mendorong percepatan perubahan Perpres 50/2018 akan dilakukan rapat di tingkat teknis dan melanjutkan proses finalisasi dan pengajuan izin prakarsa Rperpres perubahan Perpres 50 tahun 2018 ke Kementerian Sekretaris Negara sebagai kerangka regulasi utama yang dapat memayungi pelaksanaan program prioritas 5T, Kemenko Infra perlu mendorong percepatan penyampaian dokumen Renstra Kementerian Transmigrasi kepada Bappenas untuk memastikan keselarasan program dengan RPJPN dan RPJMN, Kemenko Infra perlu mendorong penyusunan regulasi turunan yang bersifat teknis dan adaptif sebagai pedoman program prioritas 5T; 5). Lintas Kementerian/Lembaga akan menyusun dan mengkonsolidasikan timeline kebijakan, perencanaan, dan regulasi program transmigrasi secara terintegrasi, Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antar-K/L untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis kawasan, Pembentukan tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pemetaan kawasan prioritas terpadu serta merumuskan skema intervensi yang sesuai, Kemenko Infra akan memperbaharui rancangan Perpres 50 tahun 2018 sesuai dengan hasil pembahasan, serta Bappenas akan meninjau Kembali draf akhir RPerpres dan dokumen rencana aksi yang telah dibagikan; 7).

Pengembangan Kawasan Desa, yaitu Fokus pada 10 Kawasan Perdesaan Prioritas yang telah tercantum dalam RPJMN 2020–2024 akan dilanjutkan dengan strategi konsolidasi menuju RPJMN 2025–2029, Identifikasi kawasan irisan antara KPP, kawasan transmigrasi prioritas nasional, dan pusat pertumbuhan kawasan perdesaan akan dilakukan sebagai dasar penentuan fokus pembangunan terpadu, Setiap kementerian/lembaga diharapkan segera menyelaraskan Renstra masing-masing agar memuat agenda dan dukungan terhadap pembangunan KPP, Penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antar-K/L untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis kawasan, serta Pembentukan tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pemetaan kawasan prioritas terpadu serta merumuskan skema intervensi yang sesuai; 8). Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara, yaitu Kemenko Infra memberikan masukan untuk mengimplementasikan rencana aksi sektoral berbasis ruang dan penguatan konektivitas dalam regulasi terkait, sebagai bentuk sinergi terhadap agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal, Kemenko PM dan Kemendes menyusun rancangan awal revisi PP No. 78/2014 dengan memperhatikan masukan substantif dari K/L teknis dan koordinasi strategis dari Kemenko Infrastruktur, Kementerian/lembaga sektoral melakukan pemutakhiran data dan pemetaan program sektoral yang mendukung percepatan pembangunan di 30 kabupaten daerah tertinggal prioritas serta Kemenko Infrastruktur dan Kemenko PM bersinergi untuk membentuk tim kerja lintas K/L dalam rangka finalisasi dokumen revisi PP, dengan dukungan teknis dari Bappenas dan Kementerian Sekretariat Negara.

Tindak Lanjut Perspektif pertama *Intermediate Outcome* adalah SP.2 yang memiliki Indikator Kinerja Pertama (IKSP 2.2) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut 1). Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan, dimana menerapkan program mentoring atau coaching internal untuk petugas layanan terkait pelayanan prima, komunikasi publik, serta penanganan pengaduan; 2). Penguatan Penyediaan Informasi Layanan, dimana memperbarui informasi secara rutin dan memastikan seluruh kanal (website, media sosial, flyer, dan panduan layanan) selaras dengan produk layanan yang tersedia; 3). Menjangkau lebih banyak responden dari berbagai stakeholder, baik

internal maupun eksternal, agar hasil survei lebih representatif dan dapat mencerminkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kualitas layanan.

Tindak Lanjut Perspektif pertama , *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, untuk triwulan III tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 1). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan pengajuan; 2). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Pelayanan Publik oleh Biro HSDMO.

Tindak Lanjut Perspektif pertama , *Immediate Outcome* adalah SP.3 yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP 3.2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang untuk triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut 1). Dokumen Rencana Strategis hanya sampai pada Unit Kerja Eselon I disesuaikan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) lainnya, bahwa dokumen Rencana Strategis Kemenko hanya sampai Unit Kerja Eselon I; 2). Khusus untuk Kementerian yang baru berdiri, maka indikator penilaian tentang perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, tidak perlu digunakan; 3). Pengajuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Biro HSDMO.

LAMPIRAN

Data dukung Laporan Kinerja dapat diakses melalui link:

[Lampiran Tw 2 DI 2025](#)

No	Uraian	Penjelasan Untuk Halaman
1	Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode Juni 2025	2,68,69
2	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025	17,19
3	Rancangan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025-2029	11,12
4	Manual IKU Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 123/S Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan	21
5	Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan April tahun 2025	27,29,33
6	Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Mei tahun 2025	27,29,33
7	Laporan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Juni tahun 2025	27,29,33
8	Laporan Rapat Koordinasi <i>One Spatial Planning Policy</i> (OSPP)	38,39
9	Laporan Rapat Koordinasi <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning</i> (ILASP)	40
10	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	43
11	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	45
12	Laporan Rapat Koordinasi <i>Blue Economy</i>	48
13	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	51
14	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Desa	53,55
15	Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	56
16	Laporan Indeks Kepuasan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Triwulan II tahun 2025	62,63

17	Laporan Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Bulan Juni tahun 2025	66
----	---	----